

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN
TERHADAP ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI
DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN
2007 TENTANG CUKAI STUDI KASUS DI WILAYAH
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN
CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNGPINANG**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)

OLEH:

SARAH EMERALDINA BALKISTA

NPM : 171010521

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU**

2022

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sarah Emeraldina Balkista
NPM : 171010521
Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 02 Oktober 1999
Program Studi : Hukum Bisnis
Alamat : Jl. Pantai Impian Lumba-lumba III No. 79,
Tanjungpinang
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap
Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut
Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang
Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe
Madya Pabean E Tanjungpinang

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain atau mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 08 Oktober 2021
Yang Menyatakan,


65807AJX579095945

Sarah Emeraldina Balkista

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Sarah Emeraldina Balkista

171010521

Dengan Judul :

Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 23 Februari 2022

Prodi Ilmu Hukum



Sevi Harvia Santri, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU



No. Reg : 999/V/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1758979632/30 %



YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM (YLPI) RIAU UNIVERSITAS ISLAM RIAU

F.A.3.10

Jalan Kaharuddin Nasution No. 113 P. Marpoan Pekanbaru Riau Indonesia – Kode Pos: 28284
Telp. +62 761 674674 Fax. +62 761 674834 Website: www.uir.ac.id Email: info@uir.ac.id

KARTU BIMBINGAN TUGAS AKHIR SEMESTER GENAP TA 2021/2022

NPM : 171010521
Nama Mahasiswa : SARAH EMERALDINA B
Dosen Pembimbing : Dr R. FEBRINA ANDARINA ZAHARNIKA S.H., M.H
Program Studi : ILMU HUKUM
Judul Tugas Akhir : Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang
Judul Tugas Akhir (Bahasa Inggris) : Implementation of Consumer Protection Against Illegal Cigarettes Without Excise Stamps is Reviewed According to Law No. 39 of 2007 Concerning Excise Case Studies in the Office of Supervision and Service of Customs and Excise Madya Customs Type B Tanjungpinang
Lembar Ke : 1

NO	Hari/Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Hasil / Saran Bimbingan	Paraf Dosen Pembimbing
1	Senin, 04 Oktober 2021	Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan Penelitian	Harap disesuaikan dengan perubahan judul	
2	Senin, 18 Oktober 2021	Abstrak dan Bab I Latar Belakang	Abstrak lebih di persingkat dan penambahan pada Latar Belakang	
3	Sabtu, 30 Oktober 2021	Bab II Tinjauan Umum	Penambahan penjelasan dan lampiran pada gambaran umum penelitian	
4	Selasa, 02 November 2021	Populasi dan Sampel Metode Penelitian dan Bab III Hasil Penelitian	Penambahan penjelasan pada tabel populasi dan sampel serta penambahan tabel kuesioner dalam Bab III Hasil Penelitian	
5	Senin, 06 Desember 2021	Bab III Hasil Penelitian	Penambahan perbedaan antara skripsi terdahulu atau jurnal terdahulu dalam Bab III Hasil Penelitian	
6	Kamis, 27 Januari 2022	Bab IV Kesimpulan dan Saran	Kesimpulan dan Saran disesuaikan dengan Hasil Penelitian	
7	Selasa, 15 Februari 2022	Lampiran	Ditambahkan daftar kuesioner dan wawancara pada Lampiran	
8	Senin, 21 Februari 2022	Setuju untuk ujian	Setuju untuk ujian	

Pekanbaru, 21 Februari 2022
Wakil Dekan I/Ketua Departemen/Ketua Prodi



MTCXMDEWNTIX

(SELVI HARVIA SANTA, S.H., M.H.)

Catatan :

1. Lama bimbingan Tugas Akhir/ Skripsi maksimal 2 semester sejak TMT SK Pembimbing diterbitkan
2. Kartu ini harus dibawa setiap kali berkonsultasi dengan pembimbing dan HARUS dicetak kembali setiap memasuki semester baru melalui SIKAD
3. Saran dan koreksi dari pembimbing harus ditulis dan diparaf oleh pembimbing
4. Setelah skripsi disetujui (ACC) oleh pembimbing, kartu ini harus ditandatangani oleh Wakil Dekan I/ Kepala departemen/Ketua prodi
5. Kartu kendali bimbingan asli yang telah ditandatangani diserahkan kepada Ketua Program Studi dan kopiannya dilampirkan pada skripsi.
6. Jika jumlah pertemuan pada kartu bimbingan tidak cukup dalam satu halaman, kartu bimbingan ini dapat di download kembali melalui SIKAD



UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DITINJAU MENURUT
UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI STUDI
KASUS DI WILAYAH KANTOR PENGAWASAN DAN
PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B
TANJUNGPINANG**

SARAH EMERALDINA BALKISTA

NPM : 171010521

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H

**Mengetahui,
Dekan**

Dr. M. Musa, S.H., M

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 797 /Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
9. Surat Keputusan Dekan Universitas Islam Riau Nomor : 0589/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** 1. Menunjuk
- Nama** : Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H
- NIDN / NPK** : 18 CD 01 02 02 / 1024029401
- Pangkat/Jabatan** : Penata Muda Tk.I, C/b
- Jabatan Fungsional** : Asisten Ahli
- Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa**
- Nama** : Sarah Emeraldina B
- NPM** : 17 10 10 521
- Prodi / Departemen** : Ilmu Hukum / Hukum Bisnis
- Judul skripsi** : Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang
2. Tugas-tugas Pembimbing dan adiknya berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/2019 tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Disetujui di : Pekanbaru
Pada tanggal : 16 Desember 2021
Dekan

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 042 /KPTS/FH-UIR/2022
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Pendidikan Tinggi Nomor : 02/Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/AR/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 35/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

Nama	: Azzahra Emeraldina Ballisa
N.P.M.	: 1701150110001
Program Studi	: Ilmu Hukum
Judul Skripsi	: Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- | | |
|--|--|
| Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | : Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Sri Arlina, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji sistematika |
| Lidia Febrianti, S.H., M.H | : Anggota merangkap penguji methodologi |
| Nur Aisyah T, S.H., M.H | : Notulis |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 8 Maret 2022

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN 1009116601

Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/SI/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 042/KPTS/FH-UIR/2022 Tanggal 8 Maret 2022, pada hari ini Senin, 14 Maret 2022 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Sarah Emeraldina Balkista
N P M : 171010521
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang
Tanggal Ujian : 14 Maret 2022
Waktu Ujian : 09.45-10.45 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring
IPK : 3,54
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|---|----------|
| 1. Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Sri Arlina, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Lidia Febrianti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|----------------------------|----------|
| 4. Nur Aisyah T, S.H., M.H | 4. Hadir |
|----------------------------|----------|



Pekanbaru, 14 Maret 2022
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Terhadap bentuk perlindungan konsumen dalam pembelian barang, konsumen berhak memperoleh keamanan dalam mengkonsumsi barang, berhak memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang. Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen sering memperoleh barang yang tidak sesuai izin edar, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Contohnya bidang industri rokok. Peredaran rokok perlu diawasi dan keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan besar sebagai pintu utama pengawasan terhadap barang-barang terkhusus produk rokok. Dengan adanya penetapan kenaikan tarif cukai terhadap produk rokok membuat masyarakat merasa terbebani dan para pelaku usaha memutuskan untuk menjual rokok ilegal tanpa pita cukai. Sehingga peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai marak terjadi.

Adapun terhadap penelitian ini, maka penulis rumuskan masalah pokok yakni sebagai berikut: *Pertama*, Bagaimana implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai ditinjau menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. *Kedua*, Apa saja faktor hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai yang ditemui oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

Dalam penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode penelitian yakni sosiologis empiris atau penelitian *observational research*, yaitu penelitian untuk mengumpulkan data melalui individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan agar dapat menggeneralisasikan penelitian ini. Metode penarikan kesimpulan yaitu metode deduktif yang menjelaskan hal-hal bersifat umum ditarik menjadi kesimpulan khusus.

Terhadap hasil penelitian dan pembahasan yang penulis temukan yakni sebagai berikut: *Pertama*, terhadap implementasi perlindungan konsumen dalam rokok ilegal tanpa pita cukai, bahwa Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang telah melakukan sosialisasi dan Operasi Pasar guna memenuhi tugas dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai dan sebagai wujud memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan memastikan bahwa konsumen layak mendapatkan rokok yang legal. *Kedua*, Faktor-faktor hambatan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai yang ditemui oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, yaitu wilayah pengawasan yang sangat luas, kurangnya Sumber Daya Manusia dan kesadaran masyarakat yang belum paham terkait kepabeanan dan cukai serta kurangnya peran serta pedagang kecil dalam membantu menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

Kata kunci: Perlindungan Konsumen, Rokok Ilegal, Pita Cukai, Bea dan Cukai

ABSTRACT

Regarding the form of consumer protection in purchasing goods, consumer have the right to obtain security in consuming goods, have the right to obtain correct, clear and honest information regarding the condition of the goods. It is undeniable that consumers often get goods that are not in accordance with the distribution permit, so they are not safe for consumption. For example, the cigarette industry. Cigarette circulation needs to be monitored and the existence of the Directorate General of Customs and Excise plays a major role as the main gate of supervision of goods, especially cigarette products. With the stipulation of increasing excise rates on cigarette products, the public feels burdened and business actors decide to sell illegal cigarettes without excise stamp. So that the circulation of illegal cigarettes without excise stamps is rife.

As for this research, the researcher formulates the main problems as follows: First, How the implementation of consumer protection against illegal cigarettes without excise stamps is reviewed according to Law No. 39 of 2007 concerning Excise duty carried out by the Office of Supervision and Service of Customs and Excise Madya Customs Type B Tanjungpinang. Second, What are the obstacle factors in the implementation of consumer protection against illegal cigarettes without excise stamps encountered by the Office of Supervision and Service of Customs and Excise Madya Customs Type B Tanjungpinang.

In this thesis research, the researcher uses the research method is empirical research or observational research, namely research to collect data through individuals or certain physical samples with the aim of being able to generalize this research. The method of drawing conclusions, namely the deductive method, which explains things of a general nature, is drawn into specific conclusions.

The results of the research and discussion that the researcher found are as follows: First, On the implementation of consumer protection in illegal cigarettes without excise stamps, that Office of Supervision and Service of Customs and Excise Madya Customs Type B Tanjungpinang has carried out socialization and Market Operations in order to fulfill the task of emphasizing the circulation of cigarettes. Illegally without excise stamps and as a form of providing legal certainty to consumers and ensuring that consumers deserve legal cigarettes. Second, The obstacle factors in providing consumer protection against illegal cigarettes without excise stamps encountered by the Office of Supervision and Service of Customs and Excise Madya Customs Type B Tanjungpinang, namely, a very wide surveillance area, lack of Human Resources and public awareness that has not understanding related to customs and excise and the lack of participation of small traders in helping to emphasize the circulation of illegal cigarettes without excise stamps.

Keyword: Consumer Protection, Illegal Cigarettes, Customs and Excise

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah S.W.T atas rahmat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya bimbingan dan dukungan dari para pihak, sejak masa perkuliahan hingga masa penyusunan skripsi ini, tidak mungkin akan terselesaikan. Dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;

5. Bapak S. Parman, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
6. Bapak Rahdiansyah, S.H., M.H. selaku Ketua Departemen Hukum Bisnis yang telah membantu dan memberikan semangat selama penulis menyusun skripsi ini;
7. Ibu Dr. R. Febrina Andarina Zaharnika, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah menyediakan waktu dan pikiran untuk membantu serta mengarahkan Penulis dalam penyusunan skripsi ini;
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang tak ternilai selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
9. Bapak dan Ibu Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah membantu penyelesaian administrasi selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau;
10. Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama dan Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang yang bersedia untuk diwawancara dalam memenuhi bahan skripsi ini;
11. Orang tua tersayang, yaitu Ayah Harjono dan Ibu Fitria Desiantie tersayang yang telah banyak berperan, baik memberi bantuan dan dukungan moril maupun materil kepada penulis. Segala kesuksesan yang

penulis raih hingga saat ini berkat doa-doa yang dipanjatkan dalam sujud dan kasih sayang yang tulus oleh Ayah dan Ibu terhebat.

12. Keluarga besar Kakek Alm. Hasmar Hasbullah dan Nenek Huriatie Sublie, Paman Hendie Devitra, S.H., M.H. dan Ibu Nur Rahmi Dahlan, Paman H. M. Nurman dan Ibu Renie Novita, Paman Benie Gunawan dan Ibu Neneng Rahayu, Paman Arief Hermawan, S.H dan Ibu Sari Betha Giovanny, S.H., M.Kn. , dan Ibu Debbie Masitha, S.E. , Kakak sepupu Anisya Puja Fadhillah Nurman Puteri, S.Si. , serta Adik sepupu Reza Azalita Afri yang telah banyak berperan baik memberi bantuan serta dukungan moril maupun materil kepada penulis;
13. Penasehat penulis, yaitu Abang Agung Ramadhan Saputra, S.H. , Abang Oky Ferdyan, S.H. , Abang Sabri Hamri, S.H. , dan Adik Endriansah Suseno yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan moril kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Sahabat penulis, yaitu Delvi Nia Rizki Aryana, Elsa Luciana Utami, S.Gz. , Ersyura Liandhini, S.T. , Larasati Edi Purwanti, S.Ikom dan Maghfirah Annisa Ulva serta teman-teman yang telah menemani hari-hari penulis, yaitu Abdul Harits Asmara, Iqval Brian Hanafi, Muhammad Alby, Muhammad Rafly Andra, Prayogo Bambang, dan Ahmad Qory yang telah berperan baik memberi bantuan serta dukungan moril kepada penulis;
15. Teman-teman seperjuangan penulis di Fakultas Hukum UIR, yaitu Amanda Ilya Maisara, Fatra Geofani, Muhammad Wahyu Dwiputra,

Nadya Sakinah Putri, S.H. , dan Satya Nugraha, S.H yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama masa perkuliahan;

16. Teman-teman Duta Fakultas Hukum UIR 2019, yaitu Ade Vebrinaldi, Rezki Elmi, S.H. , Elsa Fitriani, M. Taufik Hidayatullah, Agita Putri Rahmadhani, Jecklin M. Dhewana, Sandra Andini Putri, Dian Putry, dan Tasya Oktaviani Jefitry yang telah memberikan pengalaman baru dan hal-hal yang menyenangkan selama masa perkuliahan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian dan penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, penulis dengan senang hati menerima segala kritik dan saran demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan umum dan terkhusus ilmu hukum.

Pekanbaru, 08 Oktober 2021

Penulis



Sarah Emeraldina Balkista

Npm 171010521

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER SKRIPSI.....	i
SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN.....	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN PEMBIMBINGAN	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN DOSEN PENGUJI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	17
A. Latar Belakang Masalah	17
B. Rumusan Masalah	26
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	26
D. Tinjauan Pustaka	27
E. Konsep Operasional	38

F. Metode Penelitian.....	39
BAB II TINJAUAN UMUM.....	46
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	46
B. Tinjauan Umum Tentang Rokok.....	56
C. Tinjauan Umum Tentang Bea dan Cukai	61
D. Tinjauan Umum Tentang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang	70
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	79
A. Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Yang Dilakukan Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang	79
B. Faktor Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Yang Ditemui Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang	104
BAB IV PENUTUP	114
A. Kesimpulan	114
B. Saran.....	115
DAFTAR PUSTAKA.....	117
LAMPIRAN	122

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum tercantum pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Maksud dari pasal ini ialah segala tatanan kehidupan sebuah negara dan bermasyarakat berdasarkan hukum. (*Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*)

Dalam penjelasan Undang-undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara Indonesia berdasarkan pada hukum (*rechstaat*) dan tidak berdasarkan kewenangan belaka (*machstaat*), sehingga Negara dalam mengambil tindakan harus didasari pada hukum dan tidak boleh melakukan suatu tindakan atas dasar kewenangan belaka. (Kansil dan Kansil 2002)

Salah satu unsur Negara hukum adalah adanya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), yang didasarkan pada pemikiran bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki tugas untuk mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh pengabdian dan penuh tanggung jawab. Demi kesejahteraan umat manusia, setiap manusia dianugerahi hak asasi oleh pencipta-Nya demi menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjelaskan “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*)

Salah satu bidang Hak Asasi Manusia, terutama bidang hak sosial dan budaya serta hak ekonomi merupakan lingkup atau bagian dari perlindungan kepentingan konsumen. Perlindungan hukum itu sendiri merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh subjek hukum dalam negara hukum dari kesewenang-wenangan. (Hadjon 2007)

Dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat pesat, menyebabkan banyak menghasilkan berbagai jenis dan produk serta jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup para konsumen. Dalam hal ini, pada satu sisi memberikan manfaat dan kemudahan bagi konsumen dalam memenuhi kebutuhan terhadap produk dan jasa yang dibutuhkan.

Dalam pergerakan dunia usaha, dengan adanya manfaat dan kemudahan tersebut menyebabkan posisi pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang. Konsumen berada pada posisi yang lemah, karena konsumen menjadi objek dalam kegiatan berbisnis demi mendapat keuntungan yang besar

bagi pelaku usaha. Konsumen memiliki hak untuk mendapat perlindungan dari pemerintah atas kesehatan, keamanan dan keselamatannya. (Hacinka 2018)

Hal yang demikian ini, hak konsumen merupakan hak positif yang sangat perlu diberi perlindungan. Perlindungannya didasari dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Hak Asasi Manusia. Hak-hak konsumen yang dilindungi terjadi dikarenakan adanya transaksi konsumen.

Dalam kehidupan bermasyarakat, konsumen sebagai pengguna barang ataupun jasa dan pelaku usaha sebagai penyedia barang atau jasa. Diantara konsumen dan pelaku usaha memiliki aspek penting guna memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen dan perlindungan hukum terhadap konsumen. (Shidarta 2000)

Pada dasarnya konsumen memperoleh perlindungan hukum oleh Peraturan Perundang-undangan, dikarenakan sifat dari Peraturan Perundang-undangan mengatur mengenai hal yang dilarang. Sedangkan pelaku usaha membuat kebijakan hal yang dilarang oleh Undang-undang sehingga konsumen memperoleh perlindungan konsumen. (Santri and Rahdiansyah 2020)

Di Indonesia untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen atas produk barang dan/ atau jasa yang dibeli diatur di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini menjadi sarana dan kekuatan hukum bagi konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha sebagai penyedia barang ataupun jasa. (Sidabalok 2010)

Bentuk perlindungan konsumen terhadap pembelian barang diatur di dalam Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Konsumen , yaitu “Konsumen

berhak memperoleh kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan atau jasa, hak memilih barang dan atau jasa serta mendapatkan barang dan atau jasa tersebut sesuai nilai tukar dan kondisi serta jumlah yang dijanjikan, hak informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi barang, memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut, dan memperoleh kompensasi ganti rugi apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya”. (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*)

Tidak dapat dipungkiri bahwa barang-barang yang tersedia bagi konsumen tidak selamanya aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab kerap kali memasarkan produknya secara tidak jujur. Seperti contoh dalam bidang industri rokok.

Pada dasarnya, rokok merupakan produk berbasis cengkeh dan tembakau yang dianggap memiliki sifat atau karakteristik khusus yang wajib dikenakan cukai sebagai pungutan Negara yang menunjang pendapatan Negara. Cukai memiliki peran untuk memastikan bahwa peredaran barang tertentu khususnya produk rokok telah memenuhi standar edar yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Dalam hal ini alasan dari adanya produk rokok dikenakan cukai, dikarenakan produk hasil tembakau tersebut termasuk kategori barang yang saat dikonsumsi perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi dan

penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif bagi si pemakai yang disebut dengan perokok aktif maupun perokok pasif.

Dalam kaitannya, keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berperan besar sebagai pintu utama pengawasan terhadap barang-barang yang dianggap memiliki karakteristik khusus. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai memiliki peranan penting dalam penindakan peredaran rokok ilegal.

Dasar kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dalam memberikan jaminan hukum yang sah terkait barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik diatur di dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, rokok yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat dan dapat diperjual belikan harus dilekati pita cukai, kecuali pada wilayah *free trade zone* (FTZ), sejatinya rokok yang telah diberikan pita cukai merupakan bentuk bahwa rokok tersebut adalah legal dan sudah melewati pengawasan bea dan cukai. Pita cukai dapat diberikan kepada pengusaha setelah rokok telah memenuhi kewajibannya yaitu membayar pajak dan cukai serta memenuhi syarat-syarat izin masuk wilayah tersebut.

Sehubungan dengan adanya peningkatan atau kenaikan tarif cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau yang mulai diberlakukan sejak tanggal 01 Februari 2021 menyebabkan masyarakat sebagai konsumen merasa terbebani terhadap kenaikan tersebut, sehingga para pengusaha rokok memanfaatkan momentum tersebut yang pada awalnya

rokok hanya dapat diedarkan di wilayah FTZ menjadi diedarkan di luar wilayah yang ditetapkan (wilayah FTZ) dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Sehingga menyebabkan maraknya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

Dampak dari adanya peningkatan atau kenaikan tarif cukai hasil tembakau, rokok ilegal banyak diminati masyarakat karena dibandrol dengan harga yang lebih murah disebabkan rokok tersebut tidak melewati pengawasan bea dan cukai, sehingga pelaku usaha tidak harus membayar cukai dan dapat menjual rokok tersebut dengan harga yang lebih murah untuk menarik pembeli. Bahkan merek dan jenis rokok yang diperjual belikan kebanyakan merek yang tidak begitu terkenal.

Peningkatan tarif cukai hasil tembakau menjadi salah satu faktor terjadinya penjualan rokok ilegal. Para pelaku usaha rokok ilegal pun tidak kehabisan akal. Penjualan tersebut dapat dilakukan di e-commerce agar tidak membayar cukai. Rokok ilegal tersebut didatangkan melalui pembelian di e-commerce lalu dikirim melalui PT. Pos Indonesia.

Penjualan rokok ilegal ini tidak hanya merugikan pihak –pihak pengusaha yang sudah taat dengan ketentuan membayar bea dan cukai, tetapi juga mengurangi pendapatan Negara dari sektor cukai. Dampak dari adanya penjualan rokok ilegal ini juga menjadi penghambat berkembangnya industri rokok nasional dan para pelaku industri juga merasa adanya ketidakadilan persaingan di pasar.

Apabila dilihat dalam aspek Islam, pada prinsipnya Islam menjamin perlindungan hak setiap orang. Setiap pemilik dapat menegaskan haknya. Dalam hal terjadi pelanggaran hak, maka pemilik hak dapat meminta ganti rugi atau kompensasi yang sesuai dengan haknya. Jika timbul perselisihan dalam pemenuhan hak maka, pemerintah maupun hakim berkewajiban untuk memaksa pihak tertentu agar memenuhi hak orang lain. (Mas'adi 2002)

Terhadap penjualan rokok ilegal, petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang sudah melakukan tindakan preventif seperti memberi himbauan bagi para pelaku usaha rokok dan melakukan sosialisasi untuk masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tindakan preventif yang dilakukan petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang merupakan salah satu tugas yang harus dilakukan untuk menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai khususnya di wilayah Kota Tanjungpinang.

Dalam Undang-undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan juga menjelaskan bahwa, petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang memiliki fungsi sebagai pintu utama pengawasan terhadap barang ekspor dan impor terutama produk rokok atau tembakau, karena dianggap sebagai barang yang memiliki karakteristik menurut undang-undang. Petugas akan melakukan pengawasan serta pemberian sanksi yang tegas bagi para pelanggar.

Dalam hal menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang telah terjun langsung ke lapangan untuk melakukan pengawasan maupun tindakan yang disebut dengan operasi pasar.

Tujuan operasi pasar yang dilakukan oleh petugas Bea dan Cukai Tanjungpinang adalah untuk melakukan tindakan penyitaan terhadap rokok ilegal dan juga guna mencari informasi pelaku pemasok rokok ilegal serta untuk mengetahui tempat atau gudang penyimpanan rokok-rokok ilegal tersebut.

Berdasarkan perkembangan dari pemberitaan yang berkembang baik melalui media online maupun media cetak, penjualan rokok ilegal dari tahun ke tahun semakin marak beredar, bahkan kerugian pendapatan Negara semakin meningkat drastis dan petugas Bea dan Cukai dianggap kurang cekatan dalam memutus penjualan rokok ilegal.

Dilihat dari kasus diatas, penjualan rokok ilegal yang sudah melanggar aturan dalam ekspor dan impor akan dikenakan sanksi sesuai Pasal 54 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai yang menyebutkan “Setiap orang yang menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Berdasarkan kenyataan di lapangan, penegakan hukum bagi pengusaha atau penjual rokok ilegal hingga saat ini belum dilakukan proses

hukum. Pemberian sanksi bagi pelanggar hanya sebatas berupa sebagian barang atau rokok yang ditangkap dan dikuasai oleh Negara lalu dilakukan pemusnahan. Terhadap pelaku yang berkecimpung dalam penjualan rokok ilegal tidak mendapatkan sanksi yang tegas dari Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang.

Berkaitan dengan hal tersebut, walaupun sudah ada sanksi tegas dan tertulis di dalam Undang-undang, tapi masih banyak saja pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab melakukan penjualan rokok ilegal dan beredar secara luas di wilayah Kota Tanjungpinang. Pelaku menganggap sanksi tersebut hanya sebatas aturan tanpa adanya penerapan aturan tersebut. Untuk itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai penerapan hukum dan hambatan yang dialami oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

Berdasarkan kondisi yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan memilih judul dalam skripsi ini: **IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI DITINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI STUDI KASUS DI WILAYAH KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN B TANJUNGPINANG.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis diatas, maka penulis akan membahas skripsi ini dengan membatasi pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai ditinjau menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ?
2. Apa saja faktor hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai yang ditemui oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan memahami implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang;
- b. Untuk mengetahui dan memahami faktor hambatan dalam implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa

pita cukai yang ditemui oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.
- b. Penulis berharap dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji mengenai perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.
- c. Penelitian ini juga untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S1) di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen secara garis besar ialah suatu upaya guna menjamin kepastian hukum baik hukum privat maupun hukum publik,

UUPK berada di dalam kajian Hukum Ekonomi. (Asmara, Sujana, and Made 2019)

Di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen berbunyi, “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum konsumen. Pengertian hukum konsumen adalah seperangkat asas dan kaidah yang mengatur hubungan dan masalah penyediaan dan penggunaan produk (barang ataupun jasa) antara pemasok dan penggunaanya dalam kehidupan bermasyarakat. (Nasution 2006)

Hukum perlindungan konsumen tidak sebatas pada aturan Undang-undang Perlindungan Konsumen saja. Hukum perlindungan konsumen juga diatur oleh undang-undang lain misalnya Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak sehat, Undang-undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 64 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan bahwa, “Segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau bertentangan dengan undang-undang ini.”

A.Zen Umar Purba menyajikan kerangka umum mengenai unsur-unsur pokok pengaturan perlindungan konsumen sebagai berikut (Susanto 2008):

- 
- a. Kesederajatan antara konsumen dan pelaku usaha ;
 - b. Konsumen memiliki hak ;
 - c. Pelaku usaha memiliki kewajiban ;
 - d. Pengaturan tentang perlindungan konsumen berkontribusi pada pembangunan nasional ;
 - e. Perlindungan konsumen dalam iklim bisnis yang sehat ;
 - f. Keterbukaan dalam promosi barang atau jasa ;
 - g. Pemerintah perlu berperan aktif;
 - h. Masyarakat juga perlu ikut serta ;
 - i. Perlindungan konsumen memerlukan terobosan hukum dalam berbagai bidang ;
 - j. Konsep perlindungan konsumen memerlukan pembinaan sikap.

Di dalam Pasal 19 Ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dijelaskan, apabila konsumen mengalami kerugian atas barang yang diperdagangkan maka:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemberian ganti rugi ini tidak menutup kemungkinan adanya tuntutan pidana apabila adanya unsur kesalahan, berdasarkan Pasal 19 Ayat (4) Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Dalam hal mengenai penjualan rokok ilegal, konsumen juga mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum bagi pengguna rokok diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Adapun aturan-aturan yang diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, sebagai berikut:

Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menyebutkan “Setiap orang yang memproduksi Produk Tembakau berupa Rokok harus melakukan pengujian kandungan kadar Nikotin dan Tar per batang untuk setiap varian yang diproduksi.”

(Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan)

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan menjelaskan mengenai tata cara pengendalian iklan produk tembakau, yaitu:

1. Mencantumkan peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sebesar paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total durasi iklan dan/atau 15% (lima belas persen) dari total luas iklan;
2. Mencantumkan penandaan/tulisan “18+” dalam Iklan Produk Tembakau;
3. Tidak memperagakan, menggunakan, dan/atau menampilkan wujud atau bentuk Rokok atau sebutan lain yang dapat diasosiasikan dengan merek Produk Tembakau;
4. Tidak mencantumkan nama produk yang bersangkutan adalah Rokok;
5. Tidak menggambarkan atau menyarankan bahwa merokok memberikan manfaat bagi kesehatan;
6. Tidak menggunakan kata atau kalimat yang menyesatkan;
7. Tidak merangsang atau menyarankan orang untuk merokok;
8. Tidak menampilkan anak, remaja, dan/atau wanita hamil dalam bentuk gambar dan/atau tulisan;

9. Tidak ditujukan terhadap anak, remaja, dan/atau wanita hamil;
10. Tidak menggunakan tokoh kartun sebagai model iklan; dan
11. Tidak bertentangan dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.

Setiap pelaku usaha penjual rokok wajib memberikan informasi yang sesuai terhadap barang yang akan dijualnya. Disamping itu, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha terkait dengan kandungan tar dan nikotin pada produk rokok, yaitu larangan mengenai ketersediaan informasi yang tidak benar dan tidak akurat yang menyesatkan konsumen. (Widjaja and Yani 2003)

Dalam hal ini pemerintah juga memberikan perlindungan kepada para konsumen secara preventif dan secara represif. Bentuk perlindungan konsumen secara preventif, yaitu dalam bentuk informasi yang jelas, benar dan jujur dari para pelaku usaha maupun para produsen yang memproduksi produk rokok tersebut. Kemudian perlindungan konsumen secara represif pemerintah bersama lembaga BPOM dapat mengkaji mengenai kandungan tar dan nikotin yang terkandung dalam suatu produk rokok tersebut dan BPOM akan menindak tegas para pelaku usaha maupun para produsen rokok yang tidak mencantumkan peringatan kesehatan pada label yang terdapat pada kemasan rokok, serta pencantuman kandungan tar dan nikotin yang tidak sesuai dengan isi yang terkandung dalam satu batang rokok didalamnya, dan jika terbukti kandungan tar dan nikotin tidak sesuai dengan standar kemampuan masyarakat yang mengkonsumsi

rokok, maka BPOM dapat melaporkan kepada pihak yang berwajib. (Desfyana, Sarjana, and Putrawan 2019)

Perlindungan bagi pengguna rokok juga diatur di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 56 Tahun 2017 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

2. Tinjauan Tentang Rokok Dilekati Pita Cukai

Dalam hal melakukan impor rokok, importir akan dikenakan pungutan Negara karena rokok atau tembakau termasuk barang yang mempunyai karakteristik yang sudah ditetapkan di dalam Undang-undang tentang Kepabeanan atau disebut juga dengan cukai.

Peraturan mengenai cukai rokok atau tembakau termuat di dalam Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai*) disebutkan mengenai barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi, yaitu “untuk yang dibuat di Indonesia: 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran. Sedangkan untuk yang diimpor: 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar

yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.”

Peraturan mengenai tarif cukai hasil tembakau sudah diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK.010/2020 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau. Ini merupakan peraturan paling terbaru dan sudah berlaku di tahun 2021 ini.

Tanda rokok tersebut legal untuk dijual dan aman untuk dikonsumsi, adanya pelekatan pita cukai di rokok tersebut. Mengenai pita cukai tertuang di dalam Pasal 7 Ayat (3) hingga Ayat (5) Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

3. Tinjauan Tentang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Dasar hukum keberadaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan serta dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai tugas mengawasi penegakan hukum, pelayanan, dan peningkatan penerimaan Negara dibidang kepabeanan dan cukai serta merumuskan dan menegakkan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu fungsi utama dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah, mengawasi secara efektif dan efisien kegiatan ekspor dan impor serta kegiatan kepabeanan dan cukai lainnya melalui sistem manajemen risiko yang handal, intelijen, dan penyidikan yang kuat, serta penindakan yang tegas dan pemeriksaan serta pengendalian kepabeanan dan cukai yang tepat, pemantauan, dan/atau mengendalikan produksi, distribusi dan konsumsi produk tertentu yang sifat dan karakteristiknya dapat membahayakan kesehatan, lingkungan, ketertiban, dan keamanan. (“Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai” n.d.)

Penelitian tentang Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang adalah hasil dari peneliti sendiri. Ada beberapa skripsi dan jurnal yang lebih dahulu telah melakukan penelitian tentang permasalahan terkait perlindungan konsumen terutama mengenai rokok ilegal, diantaranya sebagai berikut:

1. Pengendalian dan Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta, oleh Riza Mahfudloh C. 100.130.148, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengawasan dan penegakan hukum terhadap

peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu dan faktor penghambat efektivitas pengawasan dan penegakan terhadap peredaran rokok ilegal dan pita cukai palsu;

2. **Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal** (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean C Kota Tegal, oleh Fikry Abdullatif NPM: 5116500077, Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Dalam skripsi ini membahas mengenai pengaturan hukum terhadap tindak pidana rokok ilegal tanpa cukai dan upaya penegakan hukum peredaran rokok ilegal tanpa cukai;
3. **Efektivitas Pasal 54 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Berkaitan dengan Peredaran Rokok Ilegal di Kabupaten Pamekasan Tinjauan Masalah Mursalah** oleh Thoyyibatut Taufiqah NIM: 16220187, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dalam skripsi ini membahas efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal dan tinjauan masalah mursalah terhadap efektivitas penindakan terhadap peredaran rokok ilegal;
4. **Penegakan Hukum Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Berdasarkan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai Di**

Wilayah Hukum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Pabean B Kota Tanjungpinang Provinsi Kepulauan Riau , oleh Irwandi Syahputra. Yang di publikasikan dalam Jurnal JOM Fakultas Hukum Tahun 2016;

5. Analisis Implementasi Pengawasan Cukai Hasil Tembakau Di Provinsi Lampung (Studi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Bagian Barat), oleh Agus Purnomo dan Yossef Ariyansyah. Yang di publikasikan dalam Jurnal Kebijakan dan Pelayanan Publik Universitas Bandar Lampung Indonesia Tahun 2020.

Berdasarkan beberapa bahan pustaka diatas yang menjadi rujukan penulis kelima skripsi ataupun jurnal tersebut saling berkaitan, karena mengkaji mengenai peredaran rokok ilegal. Namun yang membedakan dalam penelitian ini, penulis lebih membahas penerapan yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang mengenai perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai apakah sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. Dalam penelitian ini membahas mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai dan faktor hambatan yang ditemui oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

E. Konsep Operasional

Konsep operasional berisikan batasan-batasan tentang terminologi yang terdapat dalam judul dan ruang lingkup. Dengan ini penulis memberikan batas-batasan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu aktivitas guna mencapai suatu tujuan atau sasaran. (Firdianti 2018)
2. Perlindungan adalah hak yang diperoleh setiap masyarakat dalam wilayah suatu negara berupa hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan, sehingga masyarakat tersebut merasa tenang dan tentram.
3. Konsumen adalah sebagai orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu atau menggunakan jasa tertentu atau sesuatu atau seseorang yang menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang. (Barkatullah 2008)
4. Rokok adalah hasil olahan tembakau yang dibungkus dari bahan yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan bahan lainnya atau sintesisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan. (Tendra 2003)
5. Pita Cukai adalah pelekatan hologram terhadap hasil tembakau yang dihasilkan dari pungutan Negara yang berbentuk pajak tidak langsung yang dibayarkan atas pembelian barang yang spesifik disebut dengan barang kena cukai. (Purwito and Indriani 2014)
6. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang adalah salah satu pintu masuk keluarnya barang impor dan ekspor di kawasan pabean Indonesia terutama karena letaknya yang sangat

dekat dengan negara tetangga yaitu Singapura dan Malaysia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 168/PMK.01/2012 Tanggal 06 November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan pelayanan dibidang kepabeanan dan cukai dalam wilayah yurisdiksinya berdasarkan peraturan perundang-undangan. (*Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 168/PMK.01/2012*)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk memperoleh data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan , dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah. (Sugiyono 2009)

Adapun data yang penulis ambil dari penelitian ini melalui:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian *observational research*. Jenis penelitian ini termasuk dalam golongan penelitian observasi atau survei. Penelitian survei adalah suatu metode penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan sejumlah besar data berupa variabel, unit atau individu dalam waktu yang bersamaan, data dikumpulkan melalui individu atau sampel fisik tertentu dengan tujuan

agar dapat menggeneralisasikan terhadap apa yang diteliti. Variabel yang dikumpulkan dapat bersifat fisik maupun sosial. (Tika 1997)

Sifat dalam penelitian ini adalah deskriptif. Deskriptif adalah data yang telah terkumpul lalu diuraikan seperti di atas, kemudian diolah dan diklasifikasi secara sistematis, logis dan yuridis, guna memperoleh gambaran umum untuk mendukung materi penelitian melalui analisis data secara kualitatif.

Jenis penelitian ini adalah meneliti, menggambarkan dan mengumpulkan data mengenai implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang yang dikumpulkan berupa hasil wawancara dan observasi lapangan yang diteliti.

2. Lokasi Penelitian

Dalam hal penelitian, ini dilaksanakan di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. Dikarenakan ada data pendukung di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang mengenai implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai. Maka, peneliti memutuskan melakukan penelitian langsung di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan data yang menjadi pusat perhatian seorang peneliti dalam ruang lingkup dan waktu yang telah ditentukan. Populasi berkaitan dengan data-data, jika seorang manusia memberikan suatu data, maka ukuran atau banyaknya populasi akan sama banyaknya manusia. (Margono 2004).

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. (Arikunto 2006) . Responden merupakan pihak yang menjawab atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk keperluan penelitian. Dalam penelitian ini, yang dapat dijadikan responden ialah sebagai berikut:

- a. Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.
- b. Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.
- c. Pelaku usaha Rokok Ilegal.
- d. Pengguna Rokok

Tabel I.1

Daftar Kriteria Populasi

Tentang Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di

Wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

No	Kriteria Populasi	Populasi	Sampel	Teknik Pengambilan Sampel
1.	Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang	1	1	Sensus
2.	Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang	1	1	Sensus
3.	Pelaku usaha Rokok Ilegal	10 orang	5 orang	Sensus
4.	Pengguna Rokok	15 orang	10 orang	Sensus

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 terhadap olahan data lapangan Tahun 2020, penulis mengambil kriteria populasi yaitu Pemeriksa Bea dan Cukai

Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dan Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dengan teknik pengambilan sampel sensus. Dalam olahan data lapangan 2020, populasi data Pelaku Usaha Rokok Ilegal terdapat 10 orang dan penulis mengambil 5 orang untuk dijadikan sampel dan populasi data Pengguna Rokok terdapat 15 orang dan penulis mengambil 10 orang untuk dijadikan sampel dengan teknik pengambilan sampel sensus.

5. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang diperoleh peneliti melalui responden atau sampel. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data primer atau data utama dari teknik pengambilan data secara interview dan observasi di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang serta di tempat-tempat terjadi nya pelanggaran.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku-buku literatur dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini dan yang mendukung dengan pokok masalah yang dibahas. Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data sekunder secara tidak

langsung yaitu berupa dokumentasi, Undang-undang, peraturan yang terkait dan skripsi serta jurnal.

6. Alat Pengumpul Data

Sebagai alat pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

a. Kuesioner

Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk diberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna. (Widoyoko 2015)

b. Wawancara

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengadakan tanya jawab secara langsung kepada siapa yang menjadi narasumber. Tanya jawab dilakukan secara sistematis dan terstruktur untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya yang diperoleh dari narasumber. Terutama informasi mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

c. Observasi

Mengumpulkan data langsung dari lapangan. (Raco 2010). Pengumpulan data dengan cara ini sesuai dengan objek penelitian yaitu mengenai pelaksanaan perlindungan konsumen terhadap

rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. Dalam penelitian ini juga dilakukan observasi ke tempat-tempat terjadinya pelanggaran.

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian ini berasal dari hasil observasi dan wawancara kemudian diolah dan diuraikan dalam bentuk kalimat yang dijabarkan secara sistematis. Data uraian tersebut nanti nya dihubungkan dengan peraturan dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

8. Metode Penarikan Kesimpulan

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penarikan kesimpulan yaitu metode deduktif. Metode deduktif yaitu menjelaskan dari hal-hal yang bersifat umum lalu ditarik menjadi kesimpulan secara khusus.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen

1. Pengertian Konsumen

Asal mula istilah “konsumen” berasal dari bahasa Inggris yaitu *consumer* atau dalam bahasa Belanda yaitu *consument*. Konsumen adalah orang yang memerlukan, membelanjakan atau menggunakan; pemakai atau pembutuh. (Siahaan 2005)

Secara harfiah, konsumen berasal dari kata “*consume*” yang berarti “seseorang yang membeli barang” atau “seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau pengguna jasa tertentu” juga “seseorang atau suatu perusahaan yang membeli barang tertentu atau pengguna jasa tertentu” juga “sesuatu atau seseorang menggunakan persediaan atau sejumlah barang”. (Rahdiansyah 2018)

Berdasarkan doktrin dan yurisprudensi yang berkembang, Perancis mengartikan konsumen sebagai “*the person who obtains goods or services for personal or family purposes*”. Dari definisi tersebut terkandung dua unsur, yaitu (1) konsumen hanya orang dan (2) barang atau jasa yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarganya. (Shidarta 2006)

Pengertian konsumen menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, yaitu “Konsumen adalah setiap orang pemakai

barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

2. **Pengertian Perlindungan Konsumen**

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. (Rahardjo 2003)

Perlindungan hukum merupakan bentuk perlindungan yang utama karena berdasarkan pemikiran bahwa hukum sebagai sarana yang dapat mengakomodasi kepentingan dan hak konsumen secara komprehensif, di samping itu hukum juga memiliki kekuatan memaksa yang diakui sehingga dapat dilaksanakan secara permanen. (Sasongko 2007)

Perlindungan terhadap konsumen sangat terkait dengan adanya perlindungan hukum. Perlindungan konsumen mempunyai beberapa aspek hukum yang menyangkut suatu materi untuk mendapatkan perlindungan ini bukan sekedar perlindungan fisik melainkan hak-hak konsumen yang bersifat abstrak. (Prabowo 2010)

Pandangan agama Islam, Perlindungan Konsumen merupakan hal yang sangat penting. Karena Islam melihat bahwa perlindungan konsumen bukan sebagai hubungan keperdataan saja, melainkan menyangkut kepentingan publik secara luas bahkan menyangkut hubungan antara

manusia dan Allah SWT. Maka perlindungan terhadap konsumen muslim berdasarkan syariat Islam merupakan kewajiban Negara. (Zulham 2013a)

Perlindungan konsumen memiliki tujuan yang tertuang di dalam Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan istilah yang digunakan untuk memberi gambaran perlindungan hukum yang diberikan ke konsumen

dalam memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri.

Konsumen memiliki risiko lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. (Barkatullah 2010)

Posisi konsumen sebagai pihak yang lemah juga diakui secara Internasional sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB No. A/RES/29/248 Tahun 1985, Tentang *Guidelines for Consumer Protection*, yang menyatakan bahwa, “*Taking into account the interest and needs of consumers in all countries, particularly those in developing countries, recognizing that consumers often face imbalance in economic terms, educational levels and bargaining power and bearing in mind that consumers should have the right of acces to nonhazard-ous products as well as the right to promote just. Equitable and sustainable economic and social development.*” (Nugroho 2008)

Pengaturan yang mengatur tentang perlindungan konsumen yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan berlaku di Indonesia diatur di dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.”

Konsumen mendapat perhatian lebih dalam ajaran Islam, baik di dalam Al-qur'an maupun Hadist. Bisnis yang adil dan jujur menurut Al-qur'an ialah bisnis yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah S.W.T berfirman dalam Al-qur'an Surah Al-Baqarah Ayat (279):

رُءُوسُ فَلَکُمْ تُبْنُمْ وَإِنْ وَرَسُولَهُ اللَّهُ مِنْ بَحْرَبٍ فَأَذْنُوا تَفْعَلُوا لَمْ فَإِنْ
تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلَمُونَ لَا أَمْوَالُكُمْ

Artinya :

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (/dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.”

Sepintas ayat ini berbicara mengenai riba, tetapi dalam ayat ini mengandung pesan-pesan perlindungan konsumen. Di akhir ayat tersebut menyebutkan “tidak menganiaya dan tidak dianiaya”. Dalam lingkup bisnis, potongan ayat tersebut mengandung perintah perlindungan konsumen, bahwa diantara pelaku usaha dengan konsumen dilarang untuk saling menzalimi atau merugikan satu sama lain. Tentu ini berkaitan dengan hak-hak konsumen dan hak pelaku usaha. (Zulham 2013b)

Hukum perlindungan konsumen adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/ atau jasa konsumen. (Endipraja 2016)

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas meliputi perlindungan konsumen dalam memperoleh barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga ke akibat dari pemakaian barang dan jasa tersebut.

Tujuan adanya perlindungan konsumen sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu (Miru 2013):

- a. Meningkatkan kemampuan, kemandirian konsumen maupun kesadaran konsumen untuk proteksi diri;
- b. Menghindari konsumen dari berbagai produk yang tidak layak demi mempertahankan harkat dan martabat terhadap pemakaian suatu produk;
- c. Meningkatkan daya pikir konsumen untuk memilih, menentukan hak-hak yang akan diperoleh konsumen apabila pelaku usaha berbuat curang;
- d. Konsumen mendapatkan kepastian hukum terhadap informasi serta akses yang dapat dicari;
- e. Memberikan pengaruh positif terhadap pelaku usaha agar bersikap jujur dalam menawarkan produk yang akan diperdagangkan;
- f. Menjaga kesehatan, kenyamanan dan keselamatan konsumen terhadap suatu kualitas produk yang diperjual belikan oleh pelaku usaha.

3. Hak-hak Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum. Kepentingan sendiri berarti tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi, sehingga dapat dikatakan bahwa hak adalah suatu tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum. (Mertokusumo 2005)

Secara umum dikenal ada 4 (empat) hak dasar konsumen, yaitu:

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Empat hak dasar ini diakui secara Internasional. Dalam perkembangannya organisasi-organisasi konsumen yang tergabung dalam *The International Organization of Consumer Union* (IOCU) menambahkan lagi beberapa hak seperti hak mendapatkan pendidikan konsumen, hak mendapatkan ganti kerugian dan hak mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. (Kristiyanti 2011)

Menurut Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan hak-hak konsumen yaitu sebagai berikut:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.

Ini mengandung arti, bahwa konsumen sebagai pengguna dan pemakai barang dan/atau jasa berhak mendapatkan jaminan kenyamanan, keamanan dan keselamatan. Dalam hal keamanan dan keselamatan menjadi point penting bagi konsumen sebagai pengguna barang dan/atau jasa, karena kondisi konsumen yang sangat rentan baik secara ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, peranan dari berbagai pihak khususnya pemerintah sangat diperlukan dalam menyusun suatu peraturan maupun kontrol atas penerapan peraturan tersebut;

2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.

Ini mengandung arti, bahwa konsumen berhak memilih barang dan/atau jasa sesuai dengan kebutuhan dan kecocokan konsumen. Konsumen juga berhak mendapatkan barang dan/atau jasa sesuai dengan jaminan yang dijanjikan, bukan sekedar “ada barang, ada harga”. Walaupun dengan harga miring, tapi harus tetap diperhatikan kondisi barang dan/atau jasa yang akan digunakan pihak konsumen. Terutama bagi konsumen golongan bawah, walaupun mereka mengetahui adanya kekurangan dari suatu barang yang akan dikonsumsi, tapi karena sesuai dengan kemampuan daya beli tetap akan mereka beli juga. Ini yang

dimaksud dengan, konsumen berhak mendapatkan jaminan atas barang dan/atau jasa yang aman sesuai dengan yang dijanjikan;

3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Ini mengandung arti, bahwa konsumen berhak mendapatkan informasi yang jelas, benar dan lengkap dari suatu produk barang dan/atau jasa, agar konsumen sebagai pengguna dapat memilih produk sesuai dengan kebutuhan dan keinginannya serta terhindar dari kerugian. Memberikan informasi dari suatu produk tidak hanya sekedar untuk memperluas market, tetapi juga memberikan gambaran bagi konsumen demi keamanan dan keselamatan konsumen;

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Ini mengandung arti, bahwa konsumen berhak mengeluh dan menyampaikan masalah atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

Hal ini dapat berupa pernyataan akan kerugian yang dialami oleh konsumen yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa tersebut.

Hak ini boleh disampaikan secara langsung ke pelaku usaha atau perorangan dan boleh juga disampaikan dengan cara diwakili oleh suatu lembaga yaitu Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);

5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ini mengandung arti, bahwa disebabkan posisi konsumen yang lemah dan rentan, yang tidak mengetahui proses atas suatu barang dan/atau jasa tersebut dan hanya mendapatkan informasi secara umum, maka diperlukan adanya hak advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa bagi konsumen yang apabila terjadi kerugian;

6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Ini mengandung arti, bahwa konsumen berhak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan, terutama mengenai mutu barang agar peluang untuk ditipu dan tertipu semakin kecil. Konsumen harus lebih aktif dan lebih teliti dalam membaca label suatu produk. Pembinaan dan pendidikan konsumen ini tidak hanya melalui jenjang pendidikan formal, tetapi dapat melalui media massa dan kegiatan lembaga swadaya masyarakat;

7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

Ini mengandung arti, bahwa konsumen berhak mendapatkan pelayanan atau perlakuan yang baik dan tidak diskriminatif. Pelaku usaha harus memberikan pelayanan yang sama kepada konsumennya tanpa membedakan konsumen yang satu dengan konsumen yang lainnya;

8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Ini mengandung arti, bahwa konsumen berhak memperoleh ganti rugi baik itu penggantian dengan barang baru ataupun dengan mengembalikan dana, apabila barang dan/atau jasa tidak sesuai dengan perjanjian. Pemberian ganti rugi bisa diselesaikan secara langsung oleh kedua belah pihak ataupun melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan;

9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Ini mengandung arti, bahwa hak-hak konsumen yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan lainnya, tetap dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

B. Tinjauan Umum Tentang Rokok

1. Pengertian Rokok

Dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan menjelaskan “Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.” (Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan 2003)

Dalam Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2013 tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau menjelaskan “Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.” (*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau 2013*)

Rokok dapat dinikmati oleh pengguna nya dengan cara salah satu ujung rokok dibakar lalu dibiarkan membara dan salah satu ujung nya dihirup melalui mulut hingga mengeluarkan asap. Rokok biasanya dijual dengan kemasan kertas berbentuk kotak dan tiap-tiap merek rokok memiliki jumlah isi yang berbeda. Rokok yang diperjual belikan kebanyakan berbentuk kotak kecil sehingga dengan mudah masuk kedalam kantong atau saku.

2. Kandungan Rokok

Bahan-bahan yang terkandung di dalam rokok, sebagai berikut:

a. Nikotin

Berdasarkan Pasal 1 Angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, nikotin zat, atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.

Nikotin adalah senyawa kimia organik alkaloid yang diproduksi secara alami diberbagai tumbuhan. Kadar nikotina 0,3% hingga 5,0% dari berat kering tembakau yang berasal dari hasil biosintesis di akar dan dikumpulkan di daun.

Kandungan nikotin dalam rokok menyebar keseluruh tubuh perokok dengan cepat hingga ke sistem saraf pusat dalam waktu 10 – 20 detik setelah menghisap rokok.

Setelah nikotin sampai ke otak, perokok akan merasa senang, rileks, meningkatkan konsentrasi dan mengurangi stress. Nikotin mulai berkembang saat dosis pertama, oleh karena itu perokok akan terus menambah dosis nikotin untuk mempertahankan efek tenang dan rileks. (Sudiono 2008)

b. Tar

Dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan, Tar adalah kondensat asap

yang merupakan total residu dihasilkan saat Rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air, yang bersifat karsinogenik.

Tar adalah zat berwarna coklat yang mengandung berbagai jenis hidrokarbon aromatik polisiklik, amin aromatik dan *N-nitrosamine*. Tar yang dikeluarkan dari asap rokok dapat mengiritasi saluran pernafasan dan menyebabkan bronkitis, kanker nasofaring dan kanker paru-paru. Kadar tar dalam tembakau antara 0,5 – 35 mg/batang. (Sitepoe 2000)

c. Karbon Monoksida (CO)

Karbon Monoksida merupakan gas yang tidak berbau, tidak berasa dan juga tidak berwarna. Oleh karena itu lingkungan yang telah tercemar oleh gas CO tidak dapat dilihat oleh mata. (Wardhana 2004) . Karbon Monoksida dihasilkan oleh pembakaran senyawa karbon yang tidak sempurna, biasanya terjadi di mesin pembakaran internal. Karbon monoksida dapat terbentuk ketika ada kekurangan oksigen selama proses pembakaran.

Karbon Monoksida (CO) yang dihirup paru-paru akan mencegah masuknya oksigen yang dibutuhkan oleh tubuh. Ini terjadi karena, gas CO menjadi racun metabolisme ikut bereaksi secara metabolisme dengan darah. Senyawa tersebut sangat beracun karena dapat menghambat pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh manusia.

d. Timah Hitam

Kandungan timah hitam yang dihasilkan oleh sebatang rokok sebesar 0,5 μg , sementara ambang batas bahaya timah hitam yang masuk ke dalam tubuh adalah 20 μg per hari. Jika seorang perokok aktif menghisap rokok rata-rata 10 batang per hari, maka orang tersebut sudah menghisap timah melebihi ambang batas. (Aji, Maulinda, and Amin 2015).

3. Jenis-jenis Rokok

a. Berdasarkan Bahan Baku / Isi

1. Rokok Putih, yaitu rokok yang hanya dibuat dari daun tembakau dan tidak dicampuri dengan bahan lain. Rokok dari daun tembakau ini diberi saus sebagai perasa dan aroma rokok.
2. Rokok Kretek, yaitu rokok yang bahannya terbuat dari daun tembakau dan dicampur dengan cengkeh. Disebut rokok kretek karena rokok ini pada saat dibakar akan mengeluarkan bunyi “kretek-kretek”.
3. Rokok Kelembak, yaitu rokok yang terbuat dari daun tembakau, cengkeh dan kemenyan (kelembak).

b. Berdasarkan Bahan Pembungkus

1. Rokok Klobot, yaitu rokok yang bahan pembungkusnya dari daun jagung kering.
2. Rokok Kawung, yaitu rokok ini hampir sama dengan rokok klobot, dibungkus dengan daun aren atau daun kawung.

3. Rokok Sigaret, yaitu rokok yang bahan pembungkusnya dari kertas.

4. Rokok Cerutu, yaitu rokok yang bahan pembungkusnya dari daun tembakau bukan dari daun kering ataupun kertas. Ukuran rokok cerutu lebih besar dibanding rokok pada umumnya.

c. Berdasarkan Proses Pembuatan

1. Sigaret Karet Tangan (SKT), yaitu rokok yang proses pembuatannya menggunakan tangan atau alat bantu dengan cara dilinting.

2. Sigaret Tangan Mesin (SKM), yaitu rokok yang proses pembuatannya menggunakan mesin dan memproses rokok batangan secara otomatis.

C. Tinjauan Umum Tentang Bea dan Cukai

1. Pengertian Kepabeanan

Unsur dari kepabeanan ada 2, yaitu pengawasan atas lalu lintas dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. Ini berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan menjelaskan, “Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar.”(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan*)

Kegiatan pengawasan dan pemungutan atas masuk atau keluar daerah pabean ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan dan dipimpin oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai.

Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean dan pemungutan bea masuk dan bea keluar. (Sugianto 2008)

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, “Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara diatasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan landas kontinen yang didalamnya berlaku Undang-undang ini.”

Daerah pabean adalah wilayah Republik Indonesia dan tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang terdapat kegiatan tertentu. Kegiatan tertentu disini seperti adanya eksplorasi pertambangan dimana diperlukan barang-barang untuk kegiatan pengeboran yang sebagian atau seluruhnya berasal dari luar daerah pabean. (Jafar 2015)

Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia adalah jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia yang meliputi dasar laut, tanah dibawahnya dan air diatasnya dengan batas

terluar 200 (dua ratus) mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia. (Sugihartono 2018)

Landas kontinen suatu negara pantai meliputi dasar laut dan tanah dibawahnya dari daerah di bawah permukaan laut yang terletak di luar laut teritorialnya sepanjang kelanjutan alamiah wilayah daratannya hingga pinggir luar tepi kontinen atau hingga suatu jarak 200 mil laut dari garis pangkal darimana lebar laut teritorial diukur dalam hal pinggir luar tepi kontinen tidak mencapai jarak tersebut. (Iffan, Raihana, and Asrizal 2019)

Bea dan Cukai, Imigrasi dan Karantina merupakan instansi yang bertugas dalam kawasan pabean. Istilah dari instansi-instansi ini ialah *Customs, Immigration and Quarantine*. Ketiga dari instansi ini memiliki fungsi yaitu:

- a. Bea dan Cukai / *Customs*, melakukan pengawasan terhadap lalu lintas barang;
- b. Imigrasi / *Immigration*, melakukan pengawasan terhadap orang;
- c. Karantina / *Quarantine*, melakukan pengawasan terhadap kesehatan dan keamanan barang-barang tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 3 Undang-undang No. 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, “Kawasan pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.”

Tempat lain yang dimaksud dalam pengertian Kawasan pabean, yaitu diatur di dalam Pasal 1 Angka 5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK. 04/2020 Tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara, “Tempat Lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah: Tempat selain Pelabuhan Laut dan Bandar Udara, yang dipergunakan untuk bongkar muat barang impor dan/atau barang ekspor; Kawasan perbatasan yang didalamnya terdapat pos lintas batas atau pos pemeriksaan lintas batas; Tempat yang dipergunakan untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor di kantor tempat penyelesaian kewajiban pabean atas layanan pos sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai pos; atau Kawasan penunjang Pelabuhan Laut atau Bandar Udara yang ditunjuk oleh penyelenggara Pelabuhan Laut atau Bandar Udara untuk lalu lintas barang impor dan/atau barang ekspor. (*Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 Tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara*)

Untuk memperoleh penetapan sebagai Kawasan Pabean, pengelola Pelabuhan Laut, Bandar Udara atau Tempat Lain mengajukan permohonan kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah melalui Kepala Kantor Pabean atau Kepala Kantor Pelayanan Utama. Hal ini diatur di dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK. 04/2020 Tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara.

2. Pengertian Bea dan Cukai

Kepabeanan dan cukai merupakan 2 (dua) jenis pajak tidak langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Bea dan cukai merupakan institusi global yang hampir semua negara di dunia memilikinya.

Bea dan cukai merupakan dua istilah yang memiliki perbedaan pengertian. Bea dan cukai tidak dapat dijadikan satu kata atau satu pengertian, karena perbedaannya lebih kepada subjek pemungutan pajak.

Bea merupakan pungutan Negara yang digunakan pada beberapa barang yang di impor ataupun di ekspor. Bea merupakan pungutan Negara dalam kegiatan impor dan ekspor terhadap barang-barang tertentu yang sudah di atur di dalam aturan.

Di dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan, bea terbagi menjadi 2 yaitu Bea Masuk dan Bea Keluar. Bea masuk adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor. Sedangkan Bea keluar adalah pungutan Negara berdasarkan Undang-undang yang dikenakan terhadap barang ekspor.

Bea masuk dan bea keluar merupakan suatu kewajiban pabean yang wajib dilakukan dalam hal ekspor dan impor. Kewajiban pabean ini diselesaikan di Kawasan Pabean yang berlaku di seluruh daerah pabean Indonesia.

Objek dari bea masuk dan bea keluar adalah semua barang yang di impor dan di ekspor, kecuali barang yang dilarang di dalam ketentuan peraturan larangan dan pembatasan.

Barang-barang penumpang dibebaskan dari Kewajiban Pabean serta Pajak Dalam Rangka Impor, apabila nilai barang yang dibawa kurang dari FOB USD 250 untuk setiap orang atau nilainya kurang dari FOB USD 1.000 untuk setiap keluarga. Jika nilai barang tersebut melebihi jumlah yang sudah disebutkan sebelumnya, maka penumpang tersebut di wajbkan membayar Kewajiban Pabean dan Pungutan Pajak lainnya dari selisihnya. (“Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai” n.d.)

Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam Undang-undang. (Burhanuddin 2013) . Pengertian Cukai juga diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai.

Cukai merupakan salah satu sumber pendapatan nasional yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara selain dari sektor Pajak dan laba BUMN. Cukai memberikan kontribusi yang signifikan bagi Negara dan penerimaannya selalu melebihi target yang ditetapkan setiap tahunnya.

Barang kena cukai adalah barang-barang tertentu yang dianggap memiliki sifat atau karakteristik tertentu, seperti:

- a. Saat dikonsumsi perlu dikendalikan;

- b. Peredarannya perlu diawasi;
- c. Penggunaannya dapat menimbulkan efek negatif bagi individu ataupun masyarakat;
- d. Penggunaannya perlu pembebanan pungutan Negara demi keadilan dan keseimbangan.

Objek cukai atau barang kena cukai di atur di dalam Pasal 4 Ayat

(1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yaitu:

- a. Etil Alkohol atau Etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya;
- b. Minuman yang mengandung Etil Alkohol dalam kadar berapa pun dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol;
- c. Hasil Tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris dan hasil pengolahan tembakau lainnya dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

3. Pengertian Pita Cukai

Pita cukai diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bukti pelunasan cukai atas penjualan produk hasil tembakau seperti rokok kretek. Produk yang oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipercayakan pencetakannya ke Perusahaan Umum Percetakan Uang

Republik Indonesia (PERURI) tersebut, mempunyai unsur *security* cukup handal dalam meminimalisir pemalsuan. Salah satunya ialah pemberian hologram pada cetakan pita cukai. Pita cukai dicetak sesuai pesanan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, berdasarkan nilai pajak yang dikenakan untuk produk yang terkena pajak.

Desain pita cukai hasil tembakau diatur di dalam Peraturan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Salinan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-20/BC/2018 Tentang Bentuk Fisik dan/ Atau Spesifikasi Desain Pita Cukai Hasil Tembakau dan Pita Cukai Minuman yang Mengandung Etil Alkohol Tahun 2019.

Di dalam Bab III Pasal 3 menyebutkan:

- (1) Pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) huruf a disediakan dalam bentuk lembaran dalam 3 (tiga) seri, yaitu seri I, seri II dan seri III.
- (2) Pita cukai hasil tembakau seri III sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), disediakan dalam bentuk lembaran berupa seri III tanpa perekat dan seri III dengan perekat.

Di dalam Pasal 4 dan Pasal 5 menyebutkan:

- a. Seri I berjumlah 120 (seratus dua puluh) keping per-lembar dengan ukuran setiap keping 1,2 cm X 11,7 cm dengan ukuran lebar 0,7 cm;

b. Seri II berjumlah 56 (lima puluh enam) keping per-lembar dengan ukuran setiap keping 1,7 cm X 17,7 cm dengan ukuran lebar 0,5 cm;

c. Seri III tanpa perekat berjumlah 150 (seratus lima puluh) keping per-lembar dengan ukuran setiap keping 2,3 cm x 4,8 cm dengan ukuran lebar 0,5 cm;

d. Seri III dengan perekat berjumlah 60 (enam puluh) keping per-lembar dengan ukuran setiap keping 1,9 cm X 7,4 cm dengan ukuran lebar 0,6 cm.

Di dalam Pasal 6 menyebutkan, “Setiap keping pita cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 paling kurang memiliki spesifikasi desain yaitu;

- a. Lambang Negara Republik Indonesia;
- b. Lambang Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
- c. Tarif cukai;
- d. Angka tahun anggaran;
- e. Harga jual eceran dan/ atau jumlah isi kemasan;
- f. Teks “REPUBLIK” atau “INDONESIA”;
- g. Teks “CUKAI HASIL TEMBAKAU”; dan
- h. Jenis hasil tembakau.

D. Tinjauan Umum Tentang Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

1. Gambaran Umum Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

Bea dan cukai merupakan salah satu institusi penting yang dimiliki hampir setiap sistem pemerintahan di dunia. Di Indonesia, Bea dan Cukai merupakan salah satu warisan perjalanan dari sejarah masa lalu. Bagi kerajaan-kerajaan maritim Indonesia, pelabuhan merupakan pintu gerbang barang impor dan ekspor, dimana arus barang dapat diawasi dan dikenakan bea seperlunya. Pada masa kejayaan selat Malaka di era kerajaan Islam, Bea Cukai berperan aktif dalam perdagangan internasional.

Bea dan Cukai mulai terlembagakan secara “nasional” pada masa Hindia Belanda, dengan nama resmi *De Dienst der Invoer en Uitvoerrechten en Accijnzen* (I.U & A) atau dalam terjemahan berarti “Jawatan Bea Impor dan Ekspor serta Cukai”. Tugasnya adalah memungut *invoer-rechten* (bea impor/masuk), *uitvoerrechten* (bea ekspor/keluar), dan *accijnzen* (excise/cukai). Tugas memungut bea (“bea” berasal dari bahasa sansekerta), baik impor maupun ekspor, serta cukai (berasal dari bahasa India) inilah yang kemudian memunculkan istilah Bea dan Cukai di Indonesia. Lembaga Bea Cukai setelah Indonesia merdeka, dibentuk pada tanggal 01 Oktober 1945 dengan nama Pejabatan Bea dan Cukai, yang kemudian pada tahun 1948 berubah menjadi Jawatan Bea dan Cukai sampai tahun 1965. Setelah tahun 1965 hingga sekarang menjadi

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). DJBC merupakan unit eselon I di bawah Departemen Keuangan, yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal.

Sejarah pemungutan cukai pertama di Indonesia dimulai pada zaman kolonial Belanda pada tahun 1886 terhadap minyak tanah berdasarkan Ordonnantie van 27 Desember 1886, Stbl.1886 Nomor 249.

Sejak tanggal 1 April 1996 Undang-undang nomor 11 tahun 1995 tentang Cukai resmi diberlakukan menggantikan kelima ordonansi cukai lama. Dalam Undang-undang tersebut diatur suatu ketentuan baru tentang cukai yang terintegrasi dan mengatur hal-hal baru yang sebelumnya belum pernah ada, antara lain: ketentuan sanksi administrasi, lembaga banding, audit di bidang cukai, penyidikan, pengawasan fisik dan administratif, serta kemungkinan untuk memperluas obyek cukai.

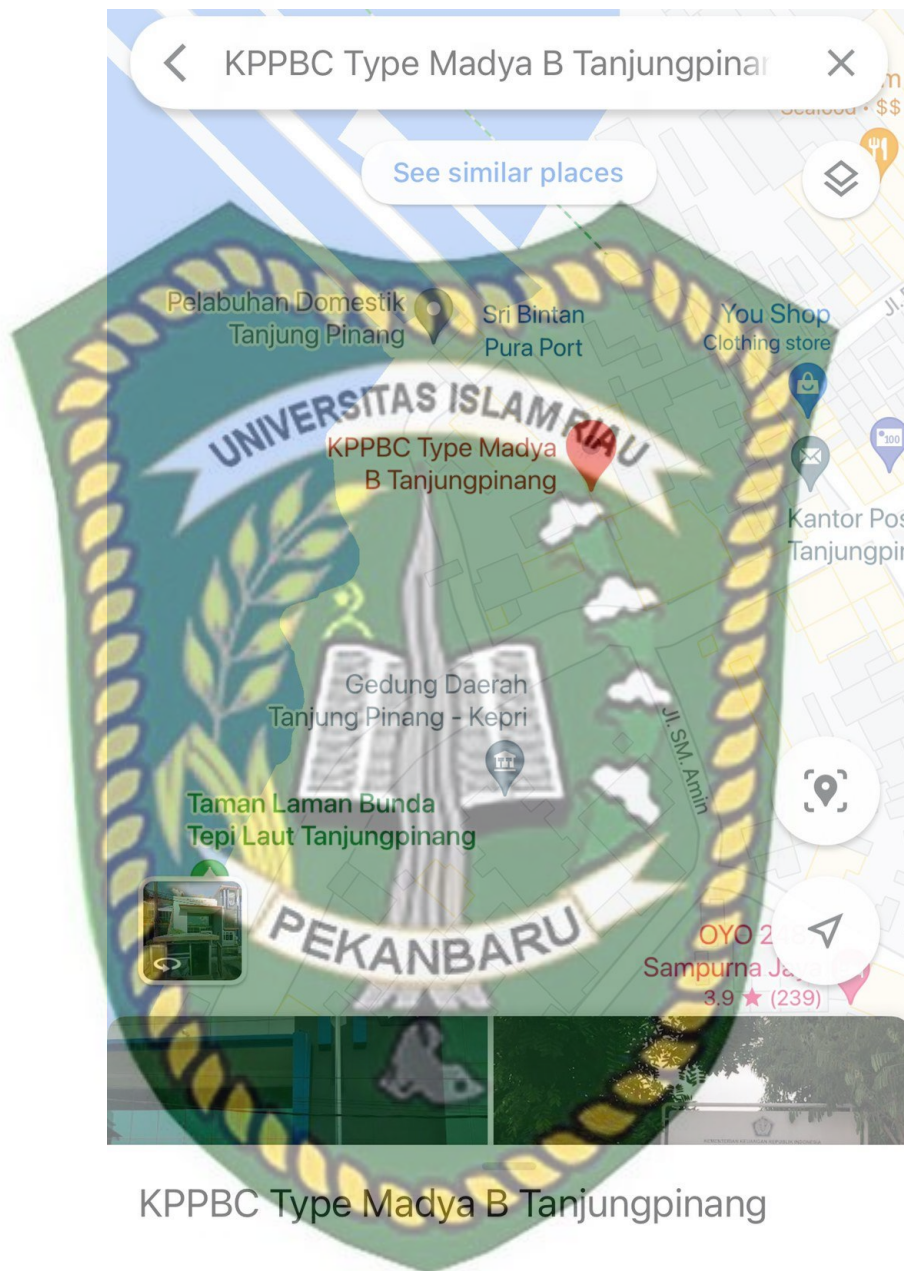
Sejalan dengan perkembangan sosial ekonomi nasional dan kebijakan politik pemerintah diperlukan suatu perubahan terhadap Undang-undang cukai agar mampu menampung dan memberdayakan peranan cukai sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Amandemen terhadap Undang-undang Nomor 11 tahun 1995 tentang cukai dilaksanakan dengan pengesahan Undang-undang Nomor 39 tahun 2007 yang mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2007.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang terletak di ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau merupakan daerah yang sangat strategis karena berbatasan langsung

dengan Negara Singapura dan Malaysia. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang sebagai pintu gerbang lalu lintas perdagangan, lalu lintas transportasi laut, lalu lintas orang dan lalu lintas barang.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang yang selanjutnya disebut Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjungpinang merupakan instansi Vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dipimpin oleh Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang beralamat di Jl. S.M. Amin No. 11, Tanjungpinang Kota, Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau. Pegawai yang bertugas berjumlah 115 orang, yaitu terdiri dari 96 laki-laki dan 19 perempuan. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjungpinang memiliki 3 kantor bantu yang terletak di Pulau Tarempa, Dabo Singkep, dan Natuna. Berikut peta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.



KPPBC Type Madya B Tanjungpinang

Gambar II.1

Peta Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean B Tanjungpinang

Selain itu Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tanjungpinang juga mempunyai pos-pos pengawasan atau hangar sebanyak 11 hangar, yaitu Pelabuhan Sri Bintan Pura, Pelantar KUD,

Pelabuhan Sribayintan, Pelabuhan Sri Payung KM VI, Kawasan Berikat Karwikarya, Bandara Raja Haji Fisabilillah, Pelabuhan Sri Udana Lobam, Kawasan Berikat Pulau Bintan Jaya, APDP Tanjung Uban, Pelabuhan Bandar Bintan Telani, Pelabuhan Bintan Lagoi.

Wilayah kerja Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, yaitu Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna, Kabupaten Lingga dan Pulau Serasan.

2. Visi dan Misi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang adalah salah satu pintu masuk keluarnya barang impor dan ekspor. Pesatnya kemajuan dibidang tersebut menuntut adanya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien. Maka sebagai institusi global Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang harus mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan ciri *save time, save cost, safety dan simple*.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang diharapkan dapat berbuat lebih banyak untuk melakukan pelayanan yang *time sensitive, perdictable, available, dan adjustable*.

Totalitas pelayanan ini merupakan kerangka dasar nya bersumber pada fenomena *speed dan flexibility* sebagai formula. Dalam hal ini Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang memiliki visi dan misi yaitu:

- a. Visi: Menjadi yang terdepan dalam pelayanan publik di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
- b. Misi : Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat, industri dan pariwisata dengan tetap melaksanakan pengawasan yang efektif serta melakukan pembinaan secara berkelanjutan.

3. Tugas dan Fungsi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

“Customs” (Instansi Kepabeanan) di manapun di dunia ini adalah suatu organisasi yang keberadaannya amat essensial bagi suatu Negara, demikian pula dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Instansi Kepabeanan Indonesia) adalah suatu instansi yang memiliki peran yang cukup penting dari Negara dalam melakukan tugas dan fungsinya.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang memiliki tugas, yaitu:

- a. Melaksanakan pengawasan dan pelayanan di bidang kepabeanan dan cukai dalam daerah wewenang Kantor Pengawasan dan Pelayanan yang bersangkutan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan

- b. Melaksanakan Koordinasi, Bimbingan Teknis, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaksanaan Tugas di Bidang Kepabeanan dan Cukai khususnya di wilayah Kota Tanjungpinang.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelayanan teknis di bidang kepabeanan dan cukai;
- b. Pelaksanaan pemberian perizinan dan fasilitas di bidang kepabeanan dan cukai;
- c. Pelaksanaan pemungutan dan pengadministrasian bea masuk, cukai, dan pungutan Negara lainnya yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
- d. Pelaksanaan intelijen, patroli, penindakan, dan penyidikan di bidang kepabeanan dan cukai;
- e. Penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian dokumen kepabeanan dan cukai;
- f. Pelaksanaan pengolahan data, penyajian informasi dan laporan kepabeanan dan cukai;
- g. Pengelolaan dan pemeliharaan sarana operasi, sarana komunikasi dan senjata api;
- h. Pengawasan pelaksanaan tugas dan evaluasi kerja; dan
- i. Pelaksanaan administrasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan

Fungsi utama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ialah sebagai Fasilitator

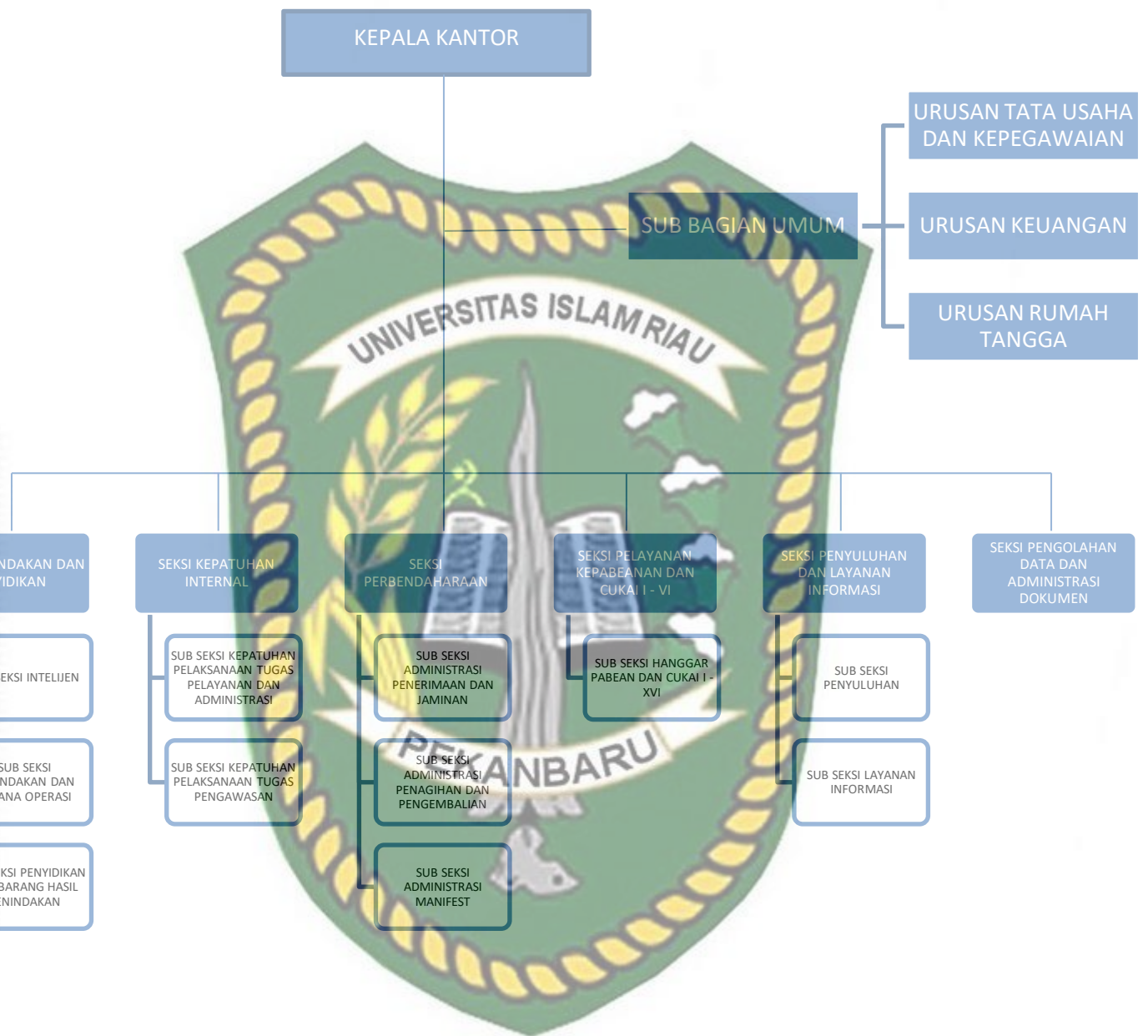
Perdagangan (*Trade Facilitator*), Pendukung Industri (*Industrial Assistance*), Penghimpun Penerimaan, Pelindung Masyarakat, serta memberikan Pelayanan yang cepat, efisien, responsif dan transparan berdasarkan prinsip *good governance*.

4. **Struktur Organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang**

Sebagai institusi pemerintah perlu diketahui bahwa *bussiness operation* akan semakin tergantung pada *performance customs*, tergantung pada mutu dan kecepatan pelayanan Customs.

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dalam mengatur dan mengelola kinerja pengawasan dan pelayanan di Bidang Kepabeanan dan Cukai memerlukan struktur organisasi dalam melakukan reposisi peran dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas-kualitas pelayanan.

Struktur organisasi merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi sebagai penyempurnaan organisasi dan tatalaksana Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. Berikut bagan struktur organisasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang:



Gambar II.2

Bagan Struktur Organisasi

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya

Pabean B Tanjungpinang

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Yang Dilakukan Oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sebagaimana diatur di dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Tidak dapat dipungkiri bahwa konsumen sering memperoleh barang-barang yang terkontaminasi atau dipalsukan, sehingga tidak aman untuk dikonsumsi. Pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab kerap kali memasarkan produknya secara tidak jujur. Seperti contoh dalam bidang industri rokok.

Peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai khususnya di kota Tanjungpinang masih tetap harus diperhatikan. Terutama dalam memberikan perlindungan bagi konsumen sebagai pengguna produk hasil tembakau tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis, jenis produk rokok ilegal tanpa pita cukai yang ditemui di Kota Tanjungpinang yaitu Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai, dengan merek sebagai berikut:

Tabel III.1

Merek Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai
Di Wilayah Kota Tanjungpinang

No	MEREK	KETERANGAN
1.	De Mind	Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai
2.	Extra	Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai
3.	Extrem	Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai
4.	H Mind	Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai
5.	Luffman	Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai
6.	Nise	Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai
7.	Norton	Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai
8.	Rave	Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai
9.	Ray	Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai
10	Rexo	Rokok Khusus Kawasan Bebas Tanpa Dilekati Pita Cukai

Sumber data : Data Primer Olahan Tahun 2020

Terlihat jelas pada tabel diatas merupakan merek-merek rokok ilegal tanpa pita cukai yang beredar, khususnya di wilayah Kota

Tanjungpinang dan sudah ditangguhkan oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang.

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, terutama mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai, tentu para konsumen ataupun pelaku usaha harus terlebih dahulu mengetahui dan mengerti mengenai aturan hukum dalam melakukan jual beli rokok yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal ini berkaitan dengan hasil responden yaitu konsumen rokok yang ada di Tanjungpinang dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner sebagai berikut:

Tabel III.2

Tanggapan Responden Konsumen Rokok Tentang Pengetahuan Mengenai Perbedaan Rokok Legal dan Rokok Ilegal

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara mengetahui perbedaan rokok legal dan rokok ilegal ?	100%	-

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya masyarakat umum ataupun konsumen pengguna rokok sudah mengetahui adanya perbedaan rokok legal dan ilegal. Dapat dilihat dari hasil responden yang menunjukkan pilihan jawaban “Ya” ialah 100%.

Berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai disebutkan bahwa, “Cukai adalah pungutan Negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang ditetapkan dalam undang-undang ini.” Dalam hal ini rokok atau tembakau dianggap merupakan barang yang mempunyai sifat atau karakteristik tertentu, maka diperlukan dikenakan cukai.

Dalam hal ini perbedaan rokok legal dan rokok ilegal yang tentu sangat signifikan terlihat pada kemasan rokok yang tentunya apabila sudah dilekati pita cukai tentu merupakan rokok legal.

Tabel III.3

**Tanggapan Responden Konsumen Rokok Tentang Informasi Pemahaman
 Mengenai Rokok Legal dan Rokok Ilegal**

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara pernah mendapatkan informasi pemahaman mengenai rokok legal dan rokok ilegal dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ?	30%	70%

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dari data yang Penulis dapatkan, bahwa 30% dari 100% memberikan jawaban pernah mendapatkan sosialisasi mengenai rokok legal dan rokok ilegal dan konsumen yang belum pernah mendapatkan sosialisasi mengenai rokok

legal dan rokok ilegal dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang sebanyak 70%. Dari data tersebut menunjukkan masih kurangnya sosialisasi dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dalam mengedukasi masyarakat mengenai pemahaman perbedaan rokok legal dan rokok ilegal.

Berdasarkan hal tersebut, tentu hal dasar dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen rokok yaitu pemberian informasi dan mengedukasi konsumen mengenai rokok yang baik dan aman untuk dikonsumsi. Hal ini diatur di dalam Pasal 4 Huruf F Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengenai Hak Konsumen disebutkan bahwa “Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.”

Tabel III.4

Tanggapan Responden Konsumen Rokok Tentang Peredaran Rokok Ilegal

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara pernah melihat peredaran penjualan rokok ilegal di sekitar saudara ?	80%	20%

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya sebanyak 80% dari 100% orang pernah melihat peredaran penjualan rokok ilegal beredar di wilayah Kota Tanjungpinang.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para konsumen rokok bahwasannya:

“Peredaran rokok ilegal masih marak beredar di wilayah Kota Tanjungpinang. Ada beberapa titik yang memang tidak terlacak oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang, terutama di daerah yang tentunya jauh dari wilayah kerja Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang atau Wilayah Kantor Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang.”
 (Wawancara dengan para konsumen, 2021)

Tabel III.5
Tanggapan Responden Konsumen Rokok Tentang Pembelian
Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara pernah membeli rokok ilegal tanpa pita cukai ?	80%	20%

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya banyak masyarakat atau konsumen pengguna rokok lebih memilih membeli rokok ilegal tanpa pita cukai. Ini dapat dilihat dari hasil memilih jawaban “Ya” ialah 80%.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan para konsumen rokok bahwasannya:

“Alasan para pengguna rokok atau konsumen lebih memilih membeli rokok ilegal tanpa pita cukai, yaitu dari segi harga yang jauh lebih murah dibanding rokok legal.” (Wawancara dengan para konsumen, 2021)

Kemudian dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang menyatakan:

“Masyarakat harus lebih cermat dalam mengonsumsi produk tembakau, terutama rokok ilegal tanpa pita cukai, karena rokok ilegal tanpa pita cukai tersebut tidak melalui proses kontrol dari Pihak Bea dan Cukai sehingga diindikasikan menggunakan bahan-bahan terlarang, dan dapat memungkinkan membahayakan konsumen pengguna rokok.” (Wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, 2021)

Berdasarkan Pasal 4 Huruf C Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa “Konsumen berhak mendapat informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.”

Tabel III.6

Tanggapan Responden Konsumen Rokok Tentang Perbedaan Pembelian

Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah ada perbedaan dalam pembelian rokok ilegal ? Baik dari segi harga maupun barang yang diterima saudara ?	90%	10%

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya sebanyak 90% dari 100% orang menyatakan adanya perbedaan produk tembakau legal dan ilegal, terutama dari segi harga.

Dari hasil wawancara yang Penulis lakukan dengan konsumen pengguna rokok bahwasannya:

“Tentu ada perbedaan dari segi harga dan barang dalam pembelian rokok ilegal. Perbedaan yang sangat signifikan dari segi harga rokok ilegal tanpa pita cukai jauh lebih murah dibanding rokok legal. Dari segi barang, kebanyakan rokok ilegal tanpa pita cukai merupakan rokok impor yang rasanya lebih enak dibanding rokok lokal. Kandungan nikotin dan tar jauh lebih tinggi daripada rokok legal. Rata-rata rokok ilegal tanpa pita cukai yang dijual para penjual rokok ialah rokok yang mereknya kurang terkenal. Dan perbedaan rokok legal dan rokok ilegal tanpa pita cukai ialah rokok ilegal tidak memiliki label lisensi dari pajak dan bea cukai Negara.” (Wawancara dengan para konsumen, 2021)

Dalam hal ini pelaku usaha memiliki kewajiban atas perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha tercantum dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.”

Dalam penelitian ini, Penulis juga mengambil data dari para pelaku usaha rokok ilegal melalui kuesioner dan peredarannya berada di wilayah Tanjungpinang. Berikut tabel pertanyaan kuesioner serta hasil kuesioner yang Penulis jabarkan dalam penelitian ini:

Tabel III.7

**Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai
 Tentang Informasi Penjualan Rokok Ilegal**

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara pernah mendapat informasi mengenai penjualan rokok ilegal dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ?	100%	-

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang sudah memberikan informasi dan mengedukasi pelaku usaha tentang penjualan rokok ilegal. Ini ditunjukkan dari pilihan jawaban “Ya” sebanyak 100%.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang menyatakan:

“Dari Pihak Bea dan Cukai sudah melakukan sosialisasi dengan para pelaku usaha mengenai penjualan produk tembakau yang sesuai dengan aturan hukum. Pihak Bea dan Cukai turun langsung ke lapangan untuk memberikan informasi bagi para pelaku usaha dan memberikan sebuah sticker tentang larangan penjualan rokok ilegal yang ditempel langsung di warung atau toko yang menjual produk rokok. Ini merupakan salah satu wujud nyata Pihak Bea dan Cukai dalam memberantas rokok ilegal tanpa pita cukai.” (Wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, 2021)

Tabel III.8

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai
Tentang Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

PERTANYAAN	YA	TIDAK
------------	----	-------

Apakah saudara pernah menjual rokok ilegal tanpa pita cukai ?	100%	-
---	------	---

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dari data yang Penulis dapatkan, bahwasannya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai masih marak beredar. Dapat dilihat dari hasil kuesioner bahwa sebanyak 100% orang pernah menjual rokok ilegal tanpa pita cukai.

Berdasarkan dari wawancara dengan pelaku usaha rokok ilegal bahwasannya:

“Alasan pelaku usaha melakukan penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai, ialah karena mayoritas masyarakat lebih memilih rokok yang harganya lebih murah. Para pelaku usaha dapat menjual harga yang lebih murah dikarenakan mereka tidak perlu membayar pajak dan cukai yang dibebani oleh Negara. Ini merupakan salah satu alasan terkuat para pelaku usaha tetap mengedarkan rokok ilegal tanpa pita cukai demi keuntungan pribadi.” (Wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai, 2021)

Tabel III.9

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Larangan dan Sanksi Penjualan Rokok Ilegal

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara mengetahui	100%	-

larangan serta sanksi yang akan didapat apabila melakukan penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai ?		
---	--	--

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya para pelaku usaha mengetahui adanya larangan serta sanksi yang akan dijatuhkan apabila melakukan penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai. Ini ditunjukkan dari pilihan jawaban “Ya” sebanyak 100%.

Berdasarkan Pasal 54 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai. “Adapun sanksi yang didapat bagi pengedar rokok ilegal tanpa pita cukai, yaitu dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/ atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.”

Tabel III.10

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Penindakan Yang Dilakukan Oleh Pihak Bea dan Cukai

Tanjungpinang

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara pernah mendapat	100%	-

penindakan penjualan rokok ilegal dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ?		
--	--	--

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dari data yang Penulis dapatkan, bahwasannya para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai pernah mendapat penindakan dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. Ini ditunjukkan dari pilihan jawaban “Ya” sebanyak 100%.

Dari hasil wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai bahwasannya:

“Penindakan yang pernah diberikan kepada para pelaku usaha , yaitu seperti peringatan yang diberikan oleh Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dan apabila Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang masih menjumpai penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai tersebut, maka Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang akan menindak lanjuti para pelaku usaha tersebut.” (Wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai, 2021)

Tabel III.11

**Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai
 Tentang Penegahan Barang Yang Dilakukan Oleh Pihak Bea dan Cukai
 Tanjungpinang**

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah rokok ilegal yang saudara jual tersebut pernah ditegah oleh Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ?	100%	-

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai dalam produknya pernah ditegah oleh Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. Ini ditunjukkan dari pilihan jawaban “Ya” sebanyak 100%.

Dari hasil wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang menyatakan:

“Untuk tempat penjualan eceran yang menyediakan rokok ilegal tanpa pita cukai, terhadap barangnya akan ditegah oleh Pihak Bea dan cukai. Adapun rokok-rokok ilegal yang ditegah oleh Pihak Bea dan Cukai, yaitu seperti rokok yang salah peruntukannya dan rokok-rokok FTZ.” (Wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, 2021)

Tabel III.12

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai
Tentang Sanksi Yang Diberikan Oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara pernah mendapatkan sanksi atas penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai ? Dan sanksi seperti apa yang saudara dapati ?	60%	40%

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dari data yang Penulis dapatkan, bahwasannya 40% dari 100% pelaku usaha tidak pernah mendapatkan sanksi atas penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai.

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha rokok ilegal bahwasannya:
“Mereka sudah pernah mendapatkan peringatan dan ditekankan untuk tidak menjual rokok ilegal tanpa pita cukai. Sehingga mereka memutuskan untuk tidak menjual rokok ilegal tersebut.” (Wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai, 2021)

Sedangkan 60% dari 100% pelaku usaha pernah dijatuhkan sanksi atas penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai.

Dari hasil wawancara dengan pelaku usaha rokok ilegal bahwasannya:
“Sanksi yang diberikan ke para pelaku usaha penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai yaitu dijatuhkan sanksi dengan cara pengambilan produk rokok tanpa pita cukai atau produk rokok tanpa pita cukai

tersebut ditahan oleh Pihak bea dan cukai Tanjungpinang.”

(Wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang menyatakan:

“Apabila ditemukan penjualan rokok ilegal, maka Pihak Bea dan Cukai akan melakukan penindakan terlebih dahulu yaitu tindakan administrasi dengan membawa barang bukti. Lalu Pihak Bea dan Cukai membuat laporan kejadian dan berdasarkan pelanggarannya tersebut ditentukan sesuai dengan pasal yang dilanggar dan menentukan pelanggaran tersebut dibawa ke penyidikan atau berhenti sampai barangnya ditegah saja.” (Wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, 2021)

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan jawaban kuesioner yang Penulis lakukan, dapat dilihat bahwa adanya perbedaan yang sangat signifikan terhadap barang rokok legal dan rokok ilegal. Dari segi harga sudah terlihat jelas bahwa rokok ilegal tanpa pita cukai jauh lebih murah dibanding rokok legal. Masyarakat atau pengguna rokok lebih memilih untuk membeli rokok ilegal tanpa pita cukai, dikarenakan rasa dari rokok cukai dan rokok tanpa cukai tidak terlalu berbeda dan para pengguna rokok merasa bahwa mereka

telah menghemat biaya pengeluaran untuk sebungkus rokok sekitar kurang lebih 50% dari pada membeli rokok cukai atau rokok legal.

Berdasarkan hasil penelitian yang Penulis lakukan, Penulis menemukan beberapa perbedaan rokok legal dengan rokok ilegal tanpa pita cukai. Adapun perbedaan tersebut sebagai berikut:

1. Pada kemasan produk rokok legal tercantum peringatan kesehatan dalam bentuk gambar dan tulisan sesuai dengan Pasal 27 Angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Gambar III.1

Sisi Depan Rokok Legal



2. Setelah itu adanya pencantuman kadar kandungan nikotin dan tar pada produk rokok.

Gambar III.2

Sisi Samping Rokok Legal



3. Lalu adanya pencantuman “Dilarang menjual / memberi pada anak usia dibawah 18 tahun dan perempuan hamil” pada produk rokok.

Gambar III.3

Sisi Samping Rokok Legal

4. Dan yang paling penting dalam produk rokok legal ialah adanya pelekatan pita cukai pada produk rokok. Ini dianggap sudah melewati pengawasan bea dan cukai dan legal diperjual belikan.



Gambar III.4
Sisi Belakang Rokok Legal



Terhadap kemasan produk rokok ilegal tanpa pita cukai sangat berbeda dengan produk rokok legal dan tidak mematuhi aturan yang berlaku. Pada kemasan produk rokok ilegal tidak dicantumkan tanda peringatan kesehatan dan kadar kandungan nikotin dan tar.



Gambar III.5

Sisi Depan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Dan tentu saja tidak dilekati pita cukai, maka dianggap rokok ilegal tanpa pita cukai. Dikarenakan tidak melewati pengawasan bea dan cukai.

Gambar III.6

Sisi Belakang Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai



Berdasarkan adanya perbedaan rokok legal dan rokok ilegal tanpa pita cukai, dapat dilihat bahwa pelaku usaha sudah melanggar kewajibannya yang sudah diatur di dalam Pasal 7 Huruf B dan D Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu “Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan dan menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku.”

Dalam hal ini, tentu saja sangat merugikan masyarakat dalam bidang kesehatan dan merugikan Negara di bidang pendapatan Negara. Diperlukanlah adanya perlindungan konsumen bagi pengguna rokok dan implementasi Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang , adapun

langkah-langkah yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen ialah:

1. Melakukan sosialisasi konsumen melalui media cetak dan media sosial, seperti memberikan penjelasan dan ilustrasi bagaimana rokok yang aman untuk dikonsumsi dan rokok seperti apa yang legal untuk dibeli;
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait;
3. Melakukan sosialisasi dengan pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, seperti memberikan penjelasan rokok seperti apa yang legal untuk diperjual belikan, lalu memberikan gambaran langkah-langkah yang harus pengusaha lewati agar rokok yang dijual tersebut legal;
4. Mengadakan Operasi Pasar Penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, dan mengadakan Patroli Darat atau Laut. Operasi pasar ini dilakukan apabila memang sudah ditemukan maraknya peredaran rokok ilegal tersebut dan dilakukan tindakan terhadap pelaku usaha dan rokok tersebut. (Wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, 2021)

Dalam hal ini, Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang melakukan langkah-langkah tersebut guna memenuhi tugas dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Tujuan dari adanya peraturan dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pihak bea dan cukai Tanjungpinang ialah sebagai wujud memberikan kepastian hukum kepada konsumen dan para pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau. Melalui kegiatan dan langkah-langkah tersebut secara tidak langsung memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan memastikan bahwa konsumen layak mendapatkan rokok yang legal.

Adapun bagi produsen atau pelaku usaha rokok ilegal, apabila pada saat Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang melakukan kegiatan Operasi Pasar dan ditemukan adanya penjualan rokok ilegal. Maka Pihak bea dan cukai Tanjungpinang melakukan penindakan seperti tindakan administrasi dengan membawa barang bukti, lalu membuat laporan kejadian dan menentukan pelanggaran tersebut harus dilakukan tindakan hingga ditahap penyidikan atau hanya barang pelanggaran tersebut di tegah atau ditahan saja.

Berikut data Penindakan Barang Kena Cukai Rokok Ilegal di Kota Tanjungpinang yang bersumber dari bagian Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang sebagai berikut:

Tabel III.13

Data Jumlah Penindakan Barang Kena Cukai Rokok Ilegal

Periode 2018-2020

NO	TAHUN	JUMLAH PENINDAKAN	JUMLAH BARANG	KETERANGAN
1.	2018	54	5.085.644 batang	Sudah dimusnahkan
2.	2019	85	3.413.917 batang	Dalam proses pemusnahan
3.	2020	119	2.341.858 batang	Dalam proses pemusnahan

Sumber data: Olahan Data Dari Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

Apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran dengan menjual rokok ilegal tanpa pita cukai atau memenuhi unsur pelanggaran Pasal 54 dan/ atau Pasal 56 Undang-undang No. 39 Tahun 2007, maka akan diberikan sanksi dipidana atau denda sesuai peraturan dan putusan sidang perkara.

Terhadap hasil penelitian yang penulis temukan langkah-langkah yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang tersebut belum memberikan dampak kepada seluruh masyarakat, terkhusus bagi pelaku usaha rokok di wilayah Kota Tanjungpinang. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa sebagian pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. Para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai juga dengan

mudahnya mendapatkan produk rokok ilegal tersebut dan masih bebas diperjual belikan. Dengan penjualan harga yang lebih rendah, para pengguna rokok lebih tergiur dengan membeli rokok ilegal tanpa pita cukai yang tentu dapat membahayakan pengguna pribadi. Kepastian hukum yang diberikan kepada pengguna rokok belum terealisasi secara keseluruhan dan merata.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis juga melakukan perbandingan dengan penelitian yang lain, yaitu di dalam skripsi Pengendalian Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Ilegal dan Pita Cukai Palsu oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta, oleh Riza Mahfudloh disebutkan bahwa, bentuk pengawasan dan penegakan hukum peredaran rokok ilegal yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Dinas Instansi Terkait Kota Surakarta adalah melalui pengendalian produksi di wilayah pemasok cukai hasil tembakau ilegal dan pengendalian peredaran di wilayah peredaran cukai hasil tembakau ilegal. Sedangkan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, dikarenakan kota Tanjungpinang bukan merupakan wilayah produksi tembakau, maka yang dilakukan oleh pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang yaitu melakukan sosialisasi dan operasi pasar guna memutuskan penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai serta menekankan peredaran rokok ilegal tersebut.

B. Faktor Hambatan Dalam Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Yang Ditemui Oleh Kantor

Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

Dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai terutama di wilayah Tanjungpinang tentu harus lebih ditingkatkan, dikarenakan kawasan Kota Tanjungpinang merupakan kawasan yang didalamnya diberlakukan aturan khusus terhadap barang yang masuk dari luar atau dari dalam daerah pabean terlebih dahulu dikenakan pungutan bea cukai atau pajak terhadap barang khusus, terutama produk rokok hasil tembakau. Oleh karena itu, maka bagi para pelaku usaha produk ilegal terkhusus produk rokok hasil tembakau tentu merasa keberatan dengan adanya aturan khusus tersebut, sehingga para pelaku usaha tersebut lebih memilih kesempatan menjual rokok ilegal tanpa pita cukai.

Pada setiap penegakan hukum, tentunya ada hambatan yang dialami oleh para implementornya. Dalam menegakkan hukum dan memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen rokok tentu Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang mendapatkan hambatan-hambatannya.

Hal ini berkaitan dengan hasil responden pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai yang ada di Tanjungpinang dengan menggunakan alat pengumpul data kuesioner sebagai berikut:

Tabel III.14

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara pernah menjual rokok ilegal tanpa pita cukai ? dan bagaimana saudara bisa lolos melewati pengawasan Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ?	100%	-

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dari data yang Penulis dapatkan, bahwasannya para pedagang pernah menjual rokok ilegal tanpa pita cukai. Berdasarkan jawaban kuesioner yaitu 100%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha rokok bahwasannya:

“Para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai dapat melakukan jual beli secara bebas dikarenakan, ada sebagian pedagang yang ditawarkan langsung oleh distributor atau sales penjual rokok ilegal untuk membeli dan dijual kembali rokok ilegal tanpa pita cukai tersebut. Sebagian pedagang lainnya ada juga yang memang sengaja melewati pengawasan Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang agar produk rokok yang mereka jual tidak dikenakan cukai atau pajak. Para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai dapat lolos melewati pengawasan Pihak Bea dan Cukai dengan cara

menyembunyikan produk penjualan rokok hasil tembakau tersebut di dalam truk yang berisi barang-barang kiriman yang bukan produk hasil tembakau tersebut. Ada juga sebagian pelaku usaha yang memang bekerjasama dengan Pihak aparat untuk melakukan penjualan rokok ilegal tersebut.” (wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang bahwasannya:

“Memang masih ada sebagian aparat yang tidak jujur dan mengambil keuntungan sendiri diluar hal yang sudah diatur khusus, tapi Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang tentu akan mengusut tuntas aparat-aparat tersebut karena sudah berlaku tidak jujur.” (Wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, 2021)

Tabel III.15

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Daerah Pengedaran Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara mengetahui titik-	100%	-

titik daerah pengedaran rokok ilegal tanpa pita cukai ?		
---	--	--

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dari data yang Penulis dapatkan, bahwasannya 100% pelaku usaha rokok mengetahui titik-titik daerah pengedaran penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai bahwasannya:

“Daerah tersebut yaitu di daerah Free Trade Zone (FTZ) khususnya Kota Batam. Untuk di wilayah Kota Tanjungpinang, kebanyakan di toko atau kedai pinggir jalan, sedangkan di supermarket atau swalayan tidak ada yang menjual rokok ilegal tanpa pita cukai.”

(Wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai, 2021)

Tabel III.16

Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

Tentang Faktor Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah yang menjadi faktor penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai ?	100%	-

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dari data yang Penulis dapatkan, bahwasannya para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai mengetahui faktor-faktor melakukan jual beli rokok ilegal. Ini ditunjukkan dengan hasil persentase pada jawaban “Ya” yaitu 100%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai bahwasannya:

“Faktor utama mereka menjual rokok ilegal dikarenakan peminat rokok ilegal tanpa cukai lebih banyak dan rata-rata pembeli nya masyarakat menengah kebawah. Adapun alasan lain yaitu akses penerimaan barang dan penjualan nya jauh lebih mudah dibanding yang legal. Maka dari itu peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai masih banyak beredar dikarenakan konsumennya sendiri lebih minat dengan rokok ilegal.” (Wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang bahwasannya:

“Para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai melakukan hal tersebut dikarenakan faktor pendorongnya yaitu minatnya masyarakat terhadap penjualan rokok yang lebih murah dan adanya peningkatan atau kenaikan tarif cukai hasil tembakau juga menyebabkan masyarakat sebagai konsumen

merasa terbebani terhadap kenaikan tersebut, sehingga para pengusaha rokok memanfaatkan momentum tersebut.” (Wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, 2021)

Tabel III.17

**Tanggapan Responden Pelaku Usaha Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai
 Tentang Kerugian dan Sanksi Atas Penjualan Rokok Ilegal Tanpa Pita
 Cukai**

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah saudara merasa rugi atas penjualan rokok ilegal tanpa cukai tersebut serta sanksi yang didapat ?	100%	-

Sumber data : Olahan Data Lapangan 2021

Dapat dilihat pada tabel diatas, bahwasannya pelaku usaha penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai merasa rugi atas penjualan produk rokok tersebut serta sanksi yang didapati. Ini ditunjukkan dari pilihan jawaban “Ya” sebanyak 100%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai bahwasannya:

“Tentu kami merasa rugi dikarenakan produk rokok ilegal tersebut diambil dan ditahan oleh Pihak Bea dan Cukai, sehingga uang yang sudah mereka keluarkan untuk pengambilan produk rokok ilegal tersebut tidak

membuahkan hasil dan tidak menjadi keuntungan.” (Wawancara dengan para pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. Adapun faktor-faktor hambatan secara internal yang dialami Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, seperti:

1. Wilayah Pengawasan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang yang sangat luas dari Bintan, Dabo hingga Laut China;
2. Titik rawan yang cukup banyak karena berbatasan langsung dengan luar daerah pabean; dan
3. Sumber Daya Masyarakat (SDM) dan fasilitas yang kurang lengkap.

(Wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, 2021)

Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang juga mengalami hambatan eksternal terbesar yang ditemui oleh Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. Adapun faktor eksternal yang dialami yaitu:

1. Kesadaran masyarakat yang belum tahu dan belum memahami terkait kepabeanan dan cukai. Tidak hanya sebatas pemahaman mengenai kepabeanan dan cukai, tetapi kurangnya kepekaan dan kesadaran masyarakat apabila tetap membeli produk rokok ilegal tanpa pita cukai yang tentu saja apabila dibiarkan akan meningkatkan kerugian pendapatan Negara dan merugikan kesehatan masyarakat itu sendiri; dan
2. Masih kurangnya peran serta pedagang kecil dalam membantu menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai. Para pelaku usaha ini masih memikirkan keuntungan pribadi dibanding dampak kerugian yang dialami oleh masyarakat maupun Negara. Faktor pendorong yang paling dominan terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai ialah permintaan masyarakat. Para pelaku usaha tetap mengedarkan rokok ilegal dikarenakan tingginya permintaan masyarakat terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai ini. (Wawancara dengan Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, 2021)

Hambatan-hambatan yang dialami oleh Pihak bea dan cukai Tanjungpinang juga hampir sama dengan aparat penegak hukum yang lain, hanya saja di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ada banyak aturan-aturan hukum yang berasal dari instansi lain yang perlu di perhatikan juga.

Terhadap hasil penelitian yang penulis temukan faktor-faktor hambatan yang ditemui oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang yaitu wilayah pengawasan yang sangat luas dan kurangnya Sumber Daya Manusia menjadi faktor hambatan yang ditemui selama ini. Kurangnya kesadaran dan kepekaan masyarakat serta peran pedagang kecil dalam membantu menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai juga merupakan faktor hambatan terbesar yang ditemui oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis juga menemukan jurnal yang terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai rokok ilegal tanpa pita cukai, yaitu Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Rokok Tanpa Pita Cukai Oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Bengkalis oleh Syafri Naldi dijelaskan bahwa, hambatan yang dialami oleh KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis ada 3 yaitu, kurangnya kesadaran masyarakat, lemahnya pengawasan dan penindakan oleh aparat terkait dan kurangnya kesadaran produsen dalam memproduksi rokok ilegal. Dalam hal ini yang penulis temukan ialah bahwa, faktor-faktor hambatan yang dialami di setiap penekanan dan penegakan terhadap rokok ilegal yang ditemui oleh Pihak Bea dan Cukai yaitu sama, bahwa lemahnya aturan dan regulasi menjadi hambatan dalam menekankan peredaran rokok ilegal.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Adapun yang menjadi kesimpulan dari penelitian penulis mengenai Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terhadap implementasi perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai ditinjau menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang dalam memberikan perlindungan konsumen telah dilaksanakan. Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang telah memberikan perlindungan preventif seperti, melakukan sosialisasi konsumen melalui media cetak dan media sosial seperti, memberikan penjelasan dan ilustrasi bagaimana rokok yang aman untuk dikonsumsi dan rokok seperti apa yang legal untuk dibeli dan melakukan sosialisasi dengan pengusaha Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, seperti memberikan penjelasan rokok seperti apa yang legal untuk diperjual belikan, lalu memberikan gambaran langkah-langkah yang harus pengusaha lewati agar rokok yang dijual tersebut legal. Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang juga telah memberikan

perlindungan represif seperti, Mengadakan Operasi Pasar Penindakan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau, dan mengadakan Patroli Darat atau Laut. Operasi pasar ini dilakukan apabila memang sudah ditemukan maraknya peredaran rokok ilegal tersebut dan dilakukan tindakan terhadap penjual dan rokok tersebut. Namun, masih ada sebagian masyarakat belum pernah mendapatkan sosialisasi dari Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang. Dan dilapangan pun, penulis masih menemukan penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Tanjungpinang.

2. Terhadap faktor-faktor hambatan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai yang ditemui oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, yaitu wilayah pengawasan Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang yang sangat luas dari Bintan, Dabo hingga Laut China, titik rawan yang cukup banyak, sumber daya manusia (SDM) yang masih kurang lengkap dan kesadaran masyarakat yang belum tahu dan paham terkait kepabeanan dan cukai serta masih kurangnya peran serta pedagang kecil dalam membantu menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

B. SARAN

Adapun yang menjadi saran penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Sebaiknya terhadap implementasi perlindungan konsumen dan menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai, yaitu Pihak Bea Dan

Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang lebih meningkatkan pengawasan dan lebih meluaskan sosialisasi nya kepada masyarakat, baik terjun langsung kelapangan seperti mengedukasi ke sekolah-sekolah, melakukan sosialisasi bagi masyarakat sekaligus mengadakan acara seperti kuliah umum gratis mengenai rokok legal dan rokok ilegal demi dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai.

2. Sebaiknya terhadap faktor hambatan hambatan dalam memberikan perlindungan konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai yang ditemui oleh Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang, yaitu Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang lebih meningkatkan dan meluaskan pengawasan terhadap produk rokok-rokok yang masuk dan beredar di wilayah Kota Tanjungpinang. Pihak Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang juga harus melakukan kerjasama dengan pihak-pihak aparat penegak hukum lainnya dan meningkatkan kualitas pegawai melalui pelatihan agar lebih cekatan dalam menekankan peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai di wilayah Kota Tanjungpinang.
3. Sebaiknya kepada Mahasiswa yang akan melakukan penelitian mengenai hal yang sama dapat menjadi rujukan dan sebaiknya melakukan penelitian lebih lanjut agar penelitian ini dan hasil penelitiannya lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Perlindungan Konsumen, Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran*, Nusa Media, Bandung, 2008.

Abdul Halim Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.

Ahmadi Miru, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.

Ali Purwito dan Indriani, *Ekspor, Impor, Sistem Harmonisasi, Nilai Pabean dan Pajak Dalam Kepabeanan*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2014.

Arinda Firdianti, *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah*, Diedit oleh Elin Wiji Astuti, CV. Gre Publishing, Yogyakarta, 2018.

Az. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, 2006.

Burhanuddin, *Prosedur Hukum Pengurusan Bea dan Cukai*, Yustisia, Yogyakarta, 2013.

C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, *Hukum Dan Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.

Firman Turmantara, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016.

Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.

Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

- Hans Tendra, *Merokok dan Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Happy Susanto, *Hak-hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, 2008.
- Janti Sudiono, *Pemeriksaan Patologi Untuk Diagnosis Neoplasma Mulut*, Buku Kedokteran EGC, Jakarta, 2008.
- Janus Sidabolok, *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*, PT. Grasindo, Jakarta, 2010.
- Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Mangku Sitepoe, *Kekhususan Rokok Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2000.
- Mohamad Jafar, *Kepabeanaan Ekspor Impor*, PT. Pro Insani Cendekia, Jakarta, 2015.
- M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jamaah Haji Indonesia*, Rangkang, Yogyakarta, 2010.
- N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen Perlindungan Konsumen Dan Tanggung Jawab Produk*, Grafika Mardi Yuana, Bogor, 2005.
- Pabundu Tika, *Metode Penelitian Geografi*, Pustaka Utama, Jakarta, 1997.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Peradaban, Jakarta, 2007.
- S. Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pengantar Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Grasindo, Jakarta, 2000.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, PT. Gramedia Widiasarana, Jakarta, 2006.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2005.

Sugianto, *Pengantar Kepabeahan Dan Cukai*, PT. Grasindo, Jakarta, 2008.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009.

Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Impelementasinya*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008.

Wahyu Sasongko, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2007.

Wisnu Arya Wardhana, *Dampak Pencemaran Lingkungan*, Andi, Yogyakarta, 2004.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeahan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2013 Tentang Pencantuman Peningkatan Kesehatan Dan Informasi Kesehatan Pada Kemasan Produk Tembakau.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.01/2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 109/PMK.04/2020 Tentang Kawasan Pabean Dan Tempat Penimbunan Sementara.

C. Artikel dan Jurnal:

Ahmad Iffan, Raihana, dan Asrizal, *Analisis Yuridis Pengaturan Pembagian Wilayah ZEE Dan Landas Kontinen Di Selat Malaka Menurut United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 Dan Hukum Nasional*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 7 No. 2.

Amri Aji, Leni Maulinda, dan Sayed Amin, *Isolasi Nikotin Dari Puntung Rokok Sebagai Insektisida*, Jurnal Teknologi Kimia Unimal, Vol. 4 No. 1.

Joko Dwi Sugihartono, *Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut*, Jurnal Saintek Maritim, Vol. XVIII No. 1.

Putu Gracia Hacinka, *Peredaran Produk Rokok Elektronik Yang Tidak Mencantumkan Label Komposisi Zat Adiktif dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 5 No. 1.

Rahdiansyah, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pelanggan Air Minum Isi Ulang*, Jurnal UIR Law Review, Vol. 2 No. 2.

Selvia Harvia Santri, *Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Jiwa Terhadap Penetapan Klausula Baku*, Jurnal UIR Law Review, Vol. 4 No. 1.

Vernia Desfyana, I Made Sarjana, dan Suatra Putrawan, *Perlindungan Konsumen Terhadap Batasan Kandungan Tar Dan Nikotin Pada Produk Rokok*, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya, Vol. 7 No. 8.

Wayan Gede Asmara, Nyoman Sujana, dan Ni Made Puspasutari, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen Atas Informasi Produk Import*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 1 No. 1.

D. Internet:

Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Accessed January 29, 2021a. <https://www.beacukai.go.id/>.

“Official Website Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai. Accessed June 16, 2021b. <https://www.beacukai.go.id/faq/bea-masuk-impor.html>.

LAMPIRAN I DAFTAR WAWANCARA PENELITIAN

Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

1. Bapak Sugiyono selaku Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang.

- 1) Bagaimana penerapan dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang ?
- 2) Apa saja langkah-langkah dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang dilakukan Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang ?
- 3) Mengapa rokok ilegal tanpa pita cukai dilarang diperjual belikan ? Apa yang menjadi dasar rokok ilegal tanpa pita cukai dilarang untuk diedarkan ?
- 4) Apa yang menjadi faktor terjadinya peredaran rokok ilegal tanpa pita cukai ?
- 5) Apa saja faktor hambatan yang ditemui Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap rokok ilegal tanpa pita cukai ?

2. Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

- 1) Bagaimana langkah-langkah dalam memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang ?
- 2) Bagaimana langkah-langkah dalam menekankan peredaran rokok ilegal bagi pelaku usaha yang dilakukan oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang ?
- 3) Apa tindakan yang diberikan kepada pelaku usaha apabila ditemukan penjualan rokok ilegal tanpa pita cukai oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang ?
- 4) Apa saja sanksi yang didapat bagi pelaku usaha yang menjual rokok ilegal tanpa pita cukai ? Apakah sanksi yang didapat sesuai dengan Pasal 54 Undang-undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai ?
- 5) Apa saja hambatan yang ditemui selama penindakan rokok ilegal tanpa pita cukai oleh Pihak Bea dan Cukai Tanjungpinang ?

LAMPIRAN II DAFTAR KUESIONER PENELITIAN KONSUMEN TERHADAP ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI

Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

Saya Sarah Emeraldina Balkista dengan NPM 171010521 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data mengenai jual beli rokok ilegal tanpa pita cukai di Tanjungpinang guna memenuhi penyelesaian penelitian tugas akhir saya. Apabila saudara seorang konsumen rokok, sekiranya saudara dapat membantu saya dengan menjawab dan mengisi kuesioner di bawah ini. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

A. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban saudara pada kuesioner dibawah ini.

B. Daftar Kuesioner

1. Apakah saudara mengetahui perbedaan rokok legal dan rokok ilegal ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

LAMPIRAN III DAFTAR KUESIONER PENELITIAN PELAKU USAHA ROKOK ILEGAL TANPA PITA CUKAI

Implementasi Perlindungan Konsumen Terhadap Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai Ditinjau Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pengawasan Dan Pelayanan Bea Dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang

Saya Sarah Emeraldina Balkista dengan NPM 171010521 Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Riau. Dalam rangka menyelesaikan penulisan Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, kuesioner ini bertujuan untuk memperoleh informasi dan data mengenai jual beli rokok ilegal tanpa pita cukai di Tanjungpinang guna memenuhi penyelesaian penelitian tugas akhir saya. Apabila saudara pelaku usaha rokok ilegal tanpa pita cukai, sekiranya saudara dapat membantu saya dengan menjawab dan mengisi kuesioner di bawah ini. Atas bantuannya saya ucapkan terima kasih.

A. Petunjuk Pengisian

Berilah tanda silang (x) pada pilihan jawaban saudara pada kuesioner dibawah ini.

B. Daftar Kuesioner

1. Apakah saudara pernah mendapat informasi mengenai penjualan rokok ilegal dari Pihak Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang ?
 - a. Ya
 - b. Tidak

10. Apakah saudara merasa rugi atas penjualan rokok ilegal tanpa cukai tersebut serta sanksi yang didapat ?

a. Ya

b. Tidak



LAMPIRAN IV DOKUMENTASI



Gambar I: Penulis didepan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe

Madya Pabean B Tanjungpinang



Gambar II: Penulis di dalam Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai

Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang



Gambar III: Penulis di dalam Ruang Layanan Informasi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang



Gambar IV: Penulis bersama Pemeriksa Bea dan Cukai Pertama / Ahli Pertama
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B
Tanjungpinang, Bapak Sugiyono



Gambar V: Penulis melakukan wawancara dengan Bapak Bobby selaku Seksi Pelaksana Pemeriksa Bea dan Cukai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Tanjungpinang melalui telfon whatsapp



Gambar VI: Warung atau Kedai 1 yang menjual Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di
Tanjungpinang



Gambar VII: Warung atau Kedai 2 yang menjual Rokok Ilegal Tanpa Pita
Cukai di Tanjungpinang



Gambar VIII: Warung atau Kedai 3 yang menjual Rokok Ilegal Tanpa Pita
Cukai di Tanjungpinang



Gambar IX: Warung atau Kedai 4 yang menjual Rokok Ilegal Tanpa Pita
Cukai di Tanjungpinang



Gambar X: Penulis menemukan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di salah satu warung atau kedai di Tanjungpinang dengan Merek Rave



Gambar XI: Penulis menemukan Rokok Ilegal Tanpa Pita Cukai di salah satu warung atau kedai di Tanjungpinang dengan Merek Luffman